



**LAPORAN  
GOOD CORPORATE GOVERNANCE  
BANK BJB SYARIAH  
TAHUN 2016**



## DAFTAR ISI

I. Pendahuluan	1
II. Prinsip-prinsip GCG dalam Perspektif bank bjb syariah	1
III. Pelaksanaan GCG di bank bjb syariah	
A. Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan	2
1. Dewan Komisaris	2
a) Susunan Dewan Komisaris	2
b) Independensi Dewan Komisaris	4
c) Rangkap Jabatan Dewan Komisaris	4
d) Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	5
e) Rapat Dewan Komisaris	8
f) Kepemilikan Saham Dewan Komisaris yang Mencapai yang Mencapai 5% atau Lebih dari Modal Disetor	9
2. Direksi	9
a) Susunan Direksi	10
b) Independensi Direksi	11
c) Rangkap Jabatan Direksi	11
d) Kepemilikan saham Direksi yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor	11
e) Tugas dan Tanggung Direksi	12
B. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-komite	20
1) Komite Dewan Komisaris	20
a) Komite Audit	20
b) Komite Pemantau Risiko	23
c) Komite Remunerasi & Nominasi	28
C. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah	31
a. Susunan Dewan Pengawas Syariah	31
b. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah	32
c. Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah	33
d. Rapat Dewan Pengawas Syariah	33
e. Laporan Kinerja Dewan Pengawas Syariah	34
D. Penerapan Fungsi Kepatuhan,Audit Intern dan Audit Ekstern	34
1) Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	34
2) Penerapan Fungsi Internal Audit	40
3) Penerapan Fungsi Audit Ekstern	41
E. Penerapan Manajemen Risiko	41

## DAFTAR ISI

F. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)	42
G. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank	43
1) Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah	43
2) Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah	44
3) Jumlah Penyimpangan ( <i>internal fraud</i> ) dan Upaya Penyelesaian	44
4) Daftar konsultan, penasihat atau yang dipersamakan	44
5) Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian	47
6) Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan	47
7) <i>Buy Back Shares</i> dan/atau <i>Buy Back</i> Obligasi	47
8) Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial	47
9) Pendapatan non halal dan penggunaannya	48
IV. Hasil <i>Self Assesment</i>	49
1. Dasar Hukum	49
2. Metode dan Tahapan Penilaian ( <i>Self Aessment</i> )	49
a. Metode Penilaian	49
b. Tahapan / Proses Penilaian	50
1. Penyebaran Kertas Kerja <i>Self Assesment</i>	50
2. Pengisian <i>Kertas Kerja Self Aessment</i>	50
3. Pengumpulan Data dan Informasi	50
4. Analisis Penilaian	51
a. Penetapan Nilai per Kriteria	51
b. Penetapan Nilai per Aspek	51
c. Penetapan Nilai Komposit Faktor <i>Good Corporate Governance</i>	51
d. Penetapan Peringkat Faktor <i>Good Corporate Governac</i>	51
e. Kesimpulan	51
f. Penilaian akhir/final pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i>	51
c. Hasil Penilaian	52
A. Faktor Kekuatan	52
i. <i>Governance Structure</i>	52

## DAFTAR ISI

<i>ii. Governance Process</i>	.....	54
<i>iii. Governance Outcome</i>	.....	56
B. Faktor Kelemahan	.....	58
<i>i. Governance Structure</i>	.....	58
<i>ii. Governance Process</i>	.....	58
<i>iii. Governance Outcome</i>	.....	59
C. Langkah Perbaikan/ <i>Action Plan</i> tahun 2016	.....	59
D. Realisasi pelaksanaan langkah perbaikan	.....	59
/ <i>Action Plan</i> Periode sebelumnya		

# LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

## I. PENDAHULUAN

Tata Kelola Perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) saat ini merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari pelaksanaan kegiatan pengelolaan suatu perusahaan. Tata kelola perusahaan yang baik akan mewujudkan pelaksanaan kegiatan bisnis dan pengelolaan aset perusahaan dilakukan secara sehat, *prudent, comply*, efektif efisien serta sesuai dengan standar etika yang berlaku dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar dari GCG yaitu: Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Profesional (*Professional*) dan Kewajaran (*Fairness*).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009, Surat Edaran (SE) BI No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) dan SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014 tanggal 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang mewajibkan lembaga perbankan untuk melaksanakan serta menyampaikan laporan GCG kepada Bank Indonesia paling kurang setiap semester, telah mampu mendorong lembaga perbankan untuk senantiasa berupaya melaksanakan dan meningkatkan implementasi GCG secara konsisten termasuk pula oleh bank **bjb** syariah. Sejak awal berdirinya hingga saat ini, bank **bjb** syariah terus berkomitmen dan berupaya untuk senantiasa konsisten dan secara berkesinambungan mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG.

## II. PRINSIP-PRINSIP GCG DALAM PERSPEKIF PT BANK JABAR BANTEN SYARIAH

Prinsip-prinsip dasar dalam GCG yang telah berlaku dalam praktek-praktek lembaga perbankan nasional maupun internasional dalam perspektif bank **bjb** syariah telah selaras dengan kaidah-kaidah syariah yang ada sebagaimana dituangkan dalam Pedoman GCG bank **bjb** syariah.

Keselarasan Prinsip-prinsip Dasar GCG dengan kaidah syariah atau nilai-nilai syariah dimaksud tercermin dari hal sebagai berikut:

- 1) **Transparansi (*Transparency*)**  
Yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan *relevan* serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS 2:146 dan 282 yang memerintahkan jangan menyembunyikan kebenaran, harus tertulis, jelas dan akurat.
- 2) **Akuntabilitas (*Accountability*)**  
Yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank, sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS 4:146 dan QS 64:14 yang memerintahkan untuk meningkatkan kemampuan, perintah hati-hati (*prudent*), perbaikan diri, tanggung jawab sosial, integritas/ketulusan hati dan keikhlasan.
- 3) **Pertanggungjawaban (*Responsibility*)**  
Yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS 2:283 dan QS 4:38 tentang

perintah untuk bertanggung jawab menunaikan amanat dan tidak menyembunyikan kesaksian.

4) **Profesional (*Professional*)**

Yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah. Hal ini sejalan dengan sebuah *hadits* tentang perintah melaksanakan suatu pekerjaan secara profesional.

5) **Kewajaran (*Fairness*)**

Yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS 4:58, QS 8 :58 dan QS 16:126 yang memerintahkan untuk berbuat wajar/seimbang/sebanding, jujur, adil dan tidak berkhianat.

### III. PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DI BANK BJB SYARIAH

Berdasarkan Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) bank **bjb** syariah, secara umum pelaksanaan GCG di bank **bjb** syariah dapat digambarkan dan dijelaskan sebagai berikut:

#### A. Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan

##### 1. Dewan Komisaris

Sesuai dengan Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/29 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Dewan Komisaris telah senantiasa melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara profesional dan independen dengan berpedoman pada tata kelola perusahaan.

Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa bank **bjb** syariah secara konsisten melaksanakan *Good Corporate Governace* pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi.

Dewan Komisaris memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris juga telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja.

##### a) Susunan Dewan Komisaris

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana elah diubah oleh Surat Edaran Otorias Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, komposisi anggota Dewan Komisaris ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi
- 2) Paling kurang 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia.
- 3) Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.
- 4) Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus *Fit and Proper Test* dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Susunan anggota Dewan Komisaris bank **bjb** syariah telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tersebut terdiri dari 4 (empat) orang Dewan Komisaris yang kesemuanya berdomisili di Indonesia dan 2 (dua) orang merupakan Komisaris Independen. Adapun susunan berdasarkan Berita acara RUPS Lainnya No 08 Tgl 26 Februari 2016 Dewan Komisaris sebagai berikut:

Nama	Jabatan Pada Bank
1. Erick	Komisaris Utama
2. Cahya	Komisaris Independen
3. Didit Supriyadi	Komisaris
4. Santoso Djojokoesoemo	Komisaris

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya PT. Bank Jabar Banten Syariah Nomor 01 tanggal 14 April 2016, terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris sebagai berikut:

- a. Memberhentikan dengan hormat Tuan Haji Cahya
- b. Memberhentikan dengan hormat Tuan Santoso Djojo Koesoemo
- c. Memberhentikan dan mengangkat Tuan Erick selaku Komisaris Utama (independen).
- d. Memberhentikan dan mengangkat Tuan Didit Supriyadi selaku Komisaris.
- e. Mengangkat Tuan Adang Ahmad Kusnandar selaku Komisaris (Independen), efektif setelah mendapat Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan
- f. Mengangkat Tuan Memed Sueb selaku Komisaris (Independen), efektif setelah mendapat Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan

Sehingga susunan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut:

Nama	Jabatan
1. Erick	Komisaris Utama (Komisaris Independen)
2. Didit Supriyadi	Komisaris
3. Memed Sueb	Komisaris Independen
4. Adang Ahmad Kunandar	Komisaris Independen

Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus uji *Fit and Proper*.

**b) Independensi Dewan Komisaris**

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, Anggota Dewan Komisaris telah mengungkapkan bahwa seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dan kekeluargaan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali.

Adapun hubungan keluarga dan hubungan keuangan secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Hubungan Keluarga dengan						
Nama	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1 Erick	-	√	-	√	-	√
2 Didit Supriyadi	-	√	-	√	-	√
3 Memed Sueb	-	√	-	√	-	√
4 Adang Ahmad Kunandar	-	√	-	√	-	√
Hubungan Keuangan dengan						
Nama	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1 Erick	-	√	-	√	-	√
2 Didit Supriyadi	-	√	-	√	√	-
3 Memed Sueb	-	√	-	√	-	√
4 Adang Ahmad Kunandar	-	√	-	√	-	√

**c) Rangkap Jabatan Dewan Komisaris**

Terkait dengan jabatan rangkap, dapat disampaikan terlebih dahulu bahwa rangkap jabatan tersebut dapat dilakukan terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yaitu hanya merangkap jabatan sebagai:

- i. Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan;
  - ii. Anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak lembaga keuangan bukan Bank yang dimiliki oleh Bank;
  - iii. Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) perusahaan yang merupakan pemegang saham Bank; atau
  - iv. Pejabat pada paling banyak 3 (tiga) lembaga nirlaba.
- Dalam hal rangkap jabatan, Dewan Komisaris Bank tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan,



perusahaan atau lembaga lain melebihi batas maksimum yang diperkenankan sesuai dengan ketentuan dan perundang yang berlaku:

Nama	Jabatan Pada Bank	Rangkap Jabatan
1. Erick	Komisaris Utama	-
2. Didit Supriyadi	Komisaris	-
3. Memed Sueb	Komisaris Independen	- Kepala departemen akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNPAD - Dosen Tetap Fakultas Ekonomi UNPAD - Koordinator kerjasama dalam negeri IAI Kompartemen Akuntan Pendidik - Bendahara Umum ICMI Wilayah Jawa Barat
4. Adang Ahmad Kunandar	Komisaris Independen	-

Dewan Komisaris tidak pernah memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan Bank, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS.

#### d) Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bank sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 09/SK/DK-BJBS/2012 tanggal 1 November 2012 tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan, memberi nasihat serta mengarahkan, memantau dan mengevaluasi jalannya kepengurusan Bank oleh Direksi serta memberikan persetujuan atas Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis, serta pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar Bank, Keputusan RUPS, Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Membantu serta mendorong usaha pembinaan dan pengembangan Bank dalam mencapai visi Bank;
3. Dalam melakukan pengawasan, pembinaan dan pengembangan Bank, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Persetujuan yang diberikan Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan Dewan Komisaris sehingga tidak menghilangkan tanggung jawab Direksi dalam pelaksanaan kepengurusan Bank. Tugas pengawasan oleh

Dewan Komisaris tersebut merupakan upaya pengawasan dini yang perlu dilaksanakan;

5. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepada Dewan Komisaris menurut Anggaran Dasar Bank, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Peraturan Bank Indonesia dan/ atau berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
6. Bertanggung jawab kepada RUPS;
7. Mengevaluasi laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tersebut. Penelaahan laporan tahunan dilakukan sebelum pelaksanaan RUPS;
8. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/ atau hasil pengawasan otoritas lainnya;
9. Dewan Komisaris melakukan pemberitahuan kepada Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari semenjak ditemukannya;
  - a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan
  - b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.Yang didasarkan pada temuan maupun rekomendasi dari Komite-komite yang membantu Dewan Komisaris dalam pengawasan operasional Bank. Hal-hal yang wajib dilaporkan di atas yang belum atau tidak dilaporkan oleh Bank dan/ atau Direktur Kepatuhan kepada Bank Indonesia.
10. Wajib menerapkan dan memastikan serta memantau efektivitas praktik pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan operasional Bank dan bilamana perlu melakukan penyesuaian untuk pelaksanaannya pada seluruh tingkatan/ jenjang;
11. Mengkaji dan menyetujui kebijakan-kebijakan yang diusulkan oleh Direksi;
12. Mengkaji pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah disetujui;
13. Mengkaji dan menyetujui Kebijakan Penyertaan Modal dan Penyertaan Modal Sementara;
14. Mengkaji pelaksanaan Kebijakan Penyertaan Modal dan Penyertaan Modal Sementara;
15. Melakukan pemantauan, pengarahan serta evaluasi terhadap kinerja Direksi terutama pelaksanaan kebijakan strategis Bank;
16. Menyusun dan melakukan pemuktahiran Pedoman Kerja Dewan Komisaris;

17. Mengusulkan penunjukan Akuntan Publik atas rekomendasi Komite Audit untuk melakukan audit atas laporan keuangan Bank untuk mendapatkan persetujuan RUPS;
18. Menentukan dan melaksanakan sistem nominasi, evaluasi, remunerasi yang transparan bagi Direksi setelah mempertimbangkan hasil kajian Komite Remunerasi dan Nominasi yang selanjutnya diajukan untuk memperoleh persetujuan RUPS. Memastikan bahwa sistem remunerasi, nominasi, evaluasi kinerja para Pejabat Bank yang tidak menjabat sebagai anggota Direksi telah ada dan dilaksanakan secara transparan dan konsisten;
19. 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Dewan Komisaris berakhir, Dewan Komisaris dilarang menyetujui kebijakan Direksi yang bersifat strategis.

Dewan Komisaris senantiasa melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara profesional dan independen dengan berlandaskan pada tata kelola perusahaan yang baik. Dewan Komisaris berkomitmen untuk proaktif dalam melaksanakan fungsi pengawasan bank, baik pada proses perumusan rencana strategis perusahaan, penyusunan dan implementasi Rencana Bisnis Bank (RBB), pemantauan kinerja, serta penerapan manajemen risiko dan GCG. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Dewan Komisaris berperan aktif memberikan masukan dan rekomendasi melalui pembahasan pada rapat Dewan Komisaris atau Rapat Dewan Komisaris dan Direksi maupun pembahasan dalam komite-komite dibawah Dewan Komisaris yang membantu kelancaran tugas dan pengawasan Dewan Komisaris. Adapun beberapa rekomendasi selama tahun 2016 adalah:
  - 1) Pengajuan Calon Pengurus bank **bjb** syariah agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  - 2) Perlunya penyempurnaan Anggaran Dasar bank **bjb** syariah yang berlaku saat ini dengan aturan yang ditetapkan oleh regulator yaitu PBI maupun POJK, Dewan Komisaris menugaskan KRN untuk melakukan harmonisasi Anggaran Dasar bank **bjb** syariah dan menyesuaikan dengan peraturan pihak regulator yaitu PBI dan OJK.
  - 3) Agar Direksi untuk menjaga perbaikan pada semua administrasi keuangan terutama rasio FDR, BOPO, NPF, RDI dan Debitur inti.
  - 4) Agar Direksi melakukan perbaikan pada posisi NPF dan kredit bermasalah sehingga dapat berkontribusi positif pada laba.

- 5) Agar Direksi berkomitmen untuk meningkatkan dan menjaga perbaikan pada semua administrasi keuangan
  - 6) Agar Direksi melakukan perbaikan pada posisi NPF dan kredit bermasalah agar dapat berkontribusi positif pada laba.
  - 7) Agar Direksi membuat langkah konkrit perbaikan berkaitan pembiayaan GSB dan kondisi keuangan bank **bjb** syariah saat ini.
  - 8) Agar Direksi memperbaiki materi laporan-laporan berkaitan dengan akurasi data baik kualitatif maupun kuantitatif baik berkaitan laporan profil risiko, laporan keuangan bulanan dan laporan lainnya.
- b. Membuat Laporan Pengawasan Komisaris mengenai rencana bisnis yang disampaikan kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setiap semester.

e) **Rapat Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris secara rutin telah melakukan rapat sebagai salah satu sarana dalam melakukan pengawasan dan pemberian saran terhadap pelaksanaan kegiatan usaha bank **bjb** syariah. Berikut rincian pelaksanaan rapat yang dilakukan selama Tahun 2016 oleh anggota Dewan Komisaris beserta tingkat kehadiran dari masing-masing anggota:

No	Tanggal Rapat	Pembahasan
1	19-Jan-16	1. Pembahasan Laporan Komite 2. Lain-lain
2	1-Feb-16	1. Pembahasan Kepengurusan 2. Lain-lain
3	22-Feb-16	1. Laporan Komite-komite 2. Persiapan RUPS Tahun Buku Tahun 2015 dan lainnya 3. Lain-lain
4	17-Mar-16	1. Pembahasan Komite-Komite 2. Lain-lain
5	14-Apr-16	1. Rencana Kerja Dewan Komisaris 2. Lain-lain
6	18-Mei-16	1. Pembahasan Komite-Komite 2. Lain-lain
7	8-Jun-16	1. Pembahasan Komite-Komite 2. Lain-lain
8	13 Juli 2016	1. Update GSB 2. Pembahasan Persiapan RUPS Lainnya 3. Lain-lain
9	04 Agustus 2016	1. Update GSB 2. Lain-lain
10	20 September 2016	1. Laporan Komite-komite 2. Lain-lain
11	24 Oktober 2016	1. Laporan Komite-komite 2. Lain-lain
12	28 November 2016	1. Laporan Komite-komite 2. Lain-lain
13	22 Desember 2016	1. Pembahasan Komite-komite 2. Lain-lain



a) **Susunan Direksi**

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya PT. Bank Jabar Banten Syariah Nomor 08 tanggal 26 Februari 2016, susunan Dewan Direksi adalah:

<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
Yocie Gusman	Direktur
Harta Purnama	Direktur Kepatuhan
Yana Iriana	Direktur
Hamara Adama	Direktur

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya PT. Bank Jabar Banten Syariah Nomor 01 tanggal 14 April 2016, terdapat perubahan susunan Dewan Direksi sebagai berikut:

- a. Memberhentikan dengan hormat Tuan Yana Iriana
- b. Mengangkat Tuan Toto Susanto selaku Direktur, efektif setelah mendapat Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan
- c. Memperpanjang jabatan Tuan Yocie Gusman selaku Direktur sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) selanjutnya.
- d. Memperpanjang jabatan Tuan Harta Purnama selaku Direktur Kepatuhan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) selanjutnya.
- e. Memperpanjang jabatan Tuan Hamara Adam selaku Direktur sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) selanjutnya.

Sehingga susunan Dewan Direksi menjadi sebagai berikut:

<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
Yocie Gusman	Direktur
Harta Purnama	Direktur Kepatuhan
Toto Susanto	Direktur
Hamara Adama	Direktur

Kemudian berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya PT. Bank Jabar Banten Syariah Nomor 14 tanggal 19 Juli 2016, terdapat perpanjangan dan penambahan pengurus sebagai berikut:

- 1) Memperpanjang masa jabatan Tuan Yocie Gusman selaku Direktur sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) selanjutnya
- 2) Memperpanjang jabatan Tuan Harta Purnama selaku Direktur Kepatuhan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) selanjutnya.
- 3) Memperpanjang jabatan Tuan Hamara Adam selaku Direktur sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) selanjutnya.
- 4) Mengangkat Tuan Indra Falatehan selaku Direktur.

Sehingga susunan Dewan Direksi menjadi sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Yocie Gusman	Direktur
Harta Purnama	Direktur Kepatuhan
Toto Susanto	Direktur
Hamara Adama	Direktur
Indra Falatehan	Direktur

Seluruh anggota Dewan Direksi diatas telah lulus uji *Fit and Proper*.

**b) Independensi Direksi**

Anggota Direksi Bank tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan keuangan dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya.

Hubungan Keluarga dengan						
Nama	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Hamara Adam	-	√	-	√	-	√
Harta Purnama	-	√	-	√	-	√
Yocie Gusman	-	√	-	√	-	√
Toto Susanto	-	√	-	√	-	√
Indra Falatehan	-	√	-	√	-	√

Hubungan Keuangan dengan						
Nama	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Hamara Adam	-	√	-	√	-	√
Harta Purnama	-	√	-	√	-	√
Yocie Gusman	-	√	-	√	-	√
Toto Susanto	-	√	-	√	-	√
Indra Falatehan	-	√	-	√	-	√

**c) Rangkap Jabatan Direksi**

Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.

**d) Kepemilikan saham Direksi yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor**

Nama	Kepemilikan Saham							
	A		B		C		D	
	DN	LN	DN	LN	DN	LN	DN	LN
Hamara Adam	-	-	-	-	-	-	-	-
Harta Purnama	-	-	-	-	-	-	-	-
Yocie Gusman	-	-	-	-	-	-	-	-
Toto Susanto	-	-	-	-	-	-	-	-
Indra Falatehan	-	-	-	-	-	-	-	-

**Keterangan :**

A = bank **bjb** syariah  
 B = bank lain  
 C = Lembaga Keuangan *Non Bank*

D = Perusahaan lain  
 DN = Dalam Negeri  
 LN = Luar Negeri

#### e) Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan bank **bjb** syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan kehati-hatian. Kewenangan dan tanggung jawab Direksi telah diatur dan sesuai dengan Anggaran Dasar. Seluruh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah dipertanggungjawabkan kepada Pemegang Saham melalui mekanisme RUPS.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tidak satu pun anggota Direksi yang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

Dalam hal kebijakan bank **bjb** syariah yang bersifat strategis Direksi telah mengungkapkan kepada pegawai melalui berbagai media sosialisasi, baik dilakukan secara langsung oleh Direksi sendiri maupun melalui Surat Edaran internal, Portal Kepatuhan, Portal SDI dan media komunikasi lainnya yang ada di bank **bjb** syariah.

Tugas dan tanggung jawab Direksi sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi No.302/SK/DIR-SP/2016 tanggal 30 September 2016 tentang Pedoman Kerja Direksi adalah sebagai berikut:

- 1) Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank dengan senantiasa berusaha secara efektif untuk meningkatkan efisiensi Bank.
- 2) Direksi wajib mengelola dan mengurus kekayaan Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Menyiapkan Rencana Korporasi dan Rencana Bank serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan kecuali rencana strategis yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris sesuai ketentuan yang berlaku.
- 4) Direksi wajib menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- 5) Direksi dalam penyelenggaraan tugas yang bersifat strategis untuk kepentingan maksud dan tujuan Bank bertanggung jawab secara kolektif.
- 6) Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Bank, auditor eksternal, Dewan Pengawas Syariah asli pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- 7) Melakukan tugas yang secara khusus diberikan oleh Dewan Komisaris dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).



- 8) Anggota Direksi wajib menyiapkan suatu ketentuan/sistem internal kontrol untuk dapat mengamankan investasi dan kekeayaan Bank.
- 9) Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Kuasa umum adalah pemberian kuasa pada satu orang Pegawai atau lebih atau orang lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi secara menyeluruh tapa ruang lingkup dan waktu.
- 10) Dalam hal Bank mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Bank akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya.
- 11) Dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*, Direksi harus membentuk sekurang-kurangnya:
  - a) Satuan Kerja yang menjalankan fungsi Audit Internal, untuk membantu Direksi dalam pengawasan operasional Bank pada seluruh organisasi Bank. Satuan Kerja Audit Internal ini wajib independen terhadap satuan kerja operasional;
  - b) Satuan Kerja yang menjalankan fungsi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko untuk membantu Direksi dalam penerapan manajemen risiko sebagaimana di atur dalam Peraturan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.
  - c) Satuan Kerja yang menjalankan fungsi Kepatuhan, untuk membantu Direksi dalam melakukan kepatuhan atas hukum, perundang-undangan serta Peraturan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan atas operasional Bank dan melakukan evaluasi informasi yang dimiliki terkait dengan hukum, perundang-undangan serta Peraturan Bank Indonesia.
- 12) Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
- 13) Direksi, melalui jajarannya di bidang Sumber Daya Manusia dengan menggunakan sarana yang mudah diketahui dan diakses oleh Pegawai, wajib mengungkapkan kepada Pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian baik mengenai pemberian gaji, tunjangan, fasilitas, sistem penerimaan pegawai, sistem promosi, termasuk rencana Bank untuk mengadakan efisiensi melalui pengurangan pegawai maupun kebijakan strategis Bank tentang kepegawaian lainnya.
- 14) Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a) Proyek bersifat khusus yang sangat diperlukan untuk kegiatan usaha Bank;

- b) Didasari oleh kontrak yang jelas, yang sekurang-kurangnya mencakup tujuan, ruang lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan biaya;
  - c) Konsultan adalah Pihak Independen yang profesional dan memiliki kualifikasi yang cukup untuk melaksanakan proyek secara efektif dan efisien.
- 15) 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Direksi dilarang mengambil/menerapkan kebijakan yang bersifat strategis.
  - 16) Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu tidak hanya pada Dewan Komisaris namun juga kepada Dewan Pengawas Syariah.
  - 17) Direksi wajib memberikan jawaban dan penjelasan atas segala sesuatu yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
  - 18) Direksi harus memastikan kelancaran komunikasi antara bank dengan *stakeholders* melalui pemberdayaan fungsi Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)
  - 19) Dalam rangka mempertahankan kesinambungan usaha Bank, Direksi harus dapat memastikan dipenuhinya tanggung jawab sosial Bank (*Corporate Social Responsibility*) yaitu dengan adanya perencanaan tertulis yang jelas dan fokus dalam melaksanakan tanggung jawab sosial Bank.
  - 20) Segala keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.
  - 21) Anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya wajib mentaati Standar Etika Bank yang tercantum pada Pedoman Kerja ini.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan Bank, dilakukan pembagian tugas Direksi yang didasari oleh Struktur Organisasi Bank sebagaimana tercantum dalam Keputusan Direksi No. 302/SK/DIR-SP/2016 tanggal 30 September 2016 tentang Pedoman Kerja Direksi, yaitu:

**Direktur Utama**

- 1) Bersama-sama Anggota Direksi yang lain, menyusun visi, misi dan nilai-nilai perusahaan serta Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis untuk dibicarakan dan disetujui oleh Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bank.
- 2) Mewujudkan Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan Organisasi dan kegiatan usaha Bank.
- 3) Menyelaraskan dan mengkoordinir inisiatif internal Bank yang dapat memberi nilai tambah serta meningkatkan kinerja dan daya saing Bank.
- 4) Bertanggung jawab atas pelaksanaan kepengurusan Bank secara efektif dan efisien.

- 5) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas antar anggota Direksi, melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap seluruh kegiatan operasional dan pengelolaan Bank secara efektif dan efisien, dengan memperhatikan asas keseimbangan dan serasian serta memastikan kepatuhan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Mengkoordinasikan, mengendalikan, mengembangkan, membina, mengelola serta mengevaluasi pelaksanaan tugas internal audit dan sekretariat perusahaan dari bidang-bidang dibawahnya agar efektif dan efisien dengan mengutamakan asas keseimbangan.
- 7) Mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan Standar Etika (*Code of Conduct*) Bank secara konsisten dalam perusahaan.
- 8) Bersama-sama dengan Direktur yang membidangi menandatangani surat-surat yang bersifat strategis. Dalam hal surat bersifat tidak strategis, dapat ditandatangani oleh Direktur yang membidangi.
- 9) Dalam hal Direktur Utama akan menjalani cuti, maka izin cuti diajukan kepada Dewan Komisaris.
- 10) Dalam hal Direktur Utama berhalangan sementara, maka Direktur Utama dapat menunjuk seorang Direktur untuk mewakili dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.
- 11) Memastikan informasi yang terkait dengan Bank selalu tersedia bila diperlukan oleh Dewan Komisaris dan/atau Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.
- 12) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili bank.

#### **Direktur Pembiayaan**

- 1) Mengkoordinasikan, mengendalikan, mengembangkan, membina, mengelola serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bisnis UMKM, konsumen dan komersial dari bidang-bidang dibawahnya agar efektif dan efisien dengan mengutamakan asas keseimbangan.
- 2) Mewujudkan Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan Organisasi dan kegiatan usaha Bank.
- 3) Mengembangkan program efisiensi, efektivitas dan manajemen mutu dari produk-produk bisnis Pembiayaan Bank serta memastikan dilaksanakannya secara konsisten di lingkungan unit kerja masing-masing.
- 4) Mengembangkan produk pembiayaan, yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah serta berorientasi kepada kebutuhan pasar (*market based oriented*)

- 5) Memonitor kualitas hasil kerja dan kinerja seluruh bidang-bidang dibawahnya agar target bisnis pembiayaan dapat tercapai diselaraskan dengan Rencana Bisnis Bank
- 6) Memantau serta mengawasi Batas Maksimal Pemberian Pembiayaan atas aktivitas intermediasi Bank.
- 7) Memantau serta mengendalikan penerapan manajemen risiko dan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada bidang-bidang dibawahnya.
- 8) Mengevaluasi dan menyetujui Rencana Kerja masing-masing bidang dibawahnya.
- 9) Memastikan berjalannya prinsip-prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Peundang-undangan dan Peraturan Internal Bank lainnya yang berlaku.
- 10) Memastikan informasi yang terkait dengan bidang-bidang dibawahnya selalu tersedia untuk Dewan Komisaris dan/atau Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.
- 11) Menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan tugas-tugas rutin dan wewenang di bidangnya.
- 12) Dalam hal Direkur Pembiayaan akan menjalani cuti, maka permohonan izin cuti diajukan kepada Direktur Utama dengan tembusan pada Dewan Komisaris.

#### **Direktur Dana dan Jasa Konsumer**

- 1) Mengkoordinasikan, mengendalikan, mengembangkan, membina, mengelola serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bisnis dana, jasa, layanan dan *treasury* dari bidang-bidang dibawahnya agar efektif dan efisien dengan mengutamakan asas keseimbangan.
- 2) Mewujudkan Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan Organisasi dan kegiatan Usaha Bank.
- 3) Mengembangkan program efisinsi, efektivitas dan manajemen mutu dari produk-produk bisnis dana dan jasa Bank, serta memastikan dilaksanakannya secara konsisten di lingkungan unit kerja masing-masing.
- 4) Mengembangkan produk-produk dana dan jasa baik pendanaan maupun pelayanan bank serta *treasury*, secara aktif melakukan promosi, yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah serta berorientasi kepada kebutuhan pasar (*market based oriented*)
- 5) Memonitor kualitas hasil kerja dan kinerja seluruh bidang-bidang dibawahnya agar target bisnis dana dan jasa dapat tercapai diselaraskan dengan Rencana Bisnis Bank.
- 6) Memantau serta mengendalikan penerapan manajemen risiko dan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada bidang-bidang dibawahnya.
- 7) Mengevaluasi dan menyetujui Rencana Kerja masing-masing bidang dibawahnya.

- 8) Memastikan berjalannya prinsip-prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Internal Bank lainnya yang berlaku.
- 9) Memastikan informasi yang terkait dengan bidang-bidang dibawahnya selalu tersedia untuk Dewan Komisaris dan/atau Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.
- 10) Menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan tugas-ugas rutin dan wewenang di bidangnya.
- 11) Dalam hal Direktur Dana dan Jasa akan menjalani cuti, maka permohonan izin cuti diajukan kepada Direktur Utama dengan tembusan pada Dewan Komisaris.

#### **Direktur Keuangan**

- 1) Mengkoordinasikan, mengendalikan, mengembangkan, membina, mengelola serta mengevaluasi pelaksanaan tugas SIM & Akuntansi, kecukupan sistem dan prosedur, pengembangan produk dan *credit risk* dari bidang-bidang dibawahnya.
- 2) Mewujudkan Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan Organisasi dan kegiatan usaha Bank.
- 3) Memantau serta mengendalikan penerapan manajemen risiko dan penerapan prinsip-prinsip GCG pada bidang-bidang dibawahnya.
- 4) Memonitor kualitas hasil kerja dan kinerja seluruh bidang-bidang dibawahnya agar Rencana Bisnis yang telah ditetapkan dapat tercapai.
- 5) Menyusun, merumuskan dan mengevaluasi Rencana Kerja dari masing-masing bidang dibawahnya.
- 6) Memastikan berjalannya prinsip syariah serta prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Internal Bank serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
- 7) Menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan tugas-tugas rutin dan wewenang di bidangnya.
- 8) Memastikan informasi yang terkait dengan bidang-bidang dibawahnya selalu tersedia untuk Dewan Komisaris dan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.
- 9) Dalam hal Direktur Keuangan akan menjalani cuti, maka permohonan izin cuti diajukan kepada Direktur Utama dengan tembusan pada Dewan Komisaris.

#### **Diretur Operasi**

- 1) Mengkoordinasikan, mengendalikan, mengembangkan, membina, mengelola serta mengevaluasi pelaksanaan tugas operasional, teknologi informasi dan penyelesaian

penyelamatan pembiayaan dari bidang-bidang dibawahnya agar lebih efektif dan efisien.

- 2) Mewujudkan Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan Organisasi dan kegiatan usaha Bank.
- 3) Memantau serta mengendalikan penerapan manajemen risiko dan penerapan prinsip-prinsip GCG pada bidang-bidang dibawahnya.
- 4) Memonitor kualitas hasil kerja dan kinerja seluruh bidang-bidang dibawahnya agar Rencana Bisnis yang telah ditetapkan dapat tercapai.
- 5) Menyusun, merumuskan dan mengevaluasi Rencana Kerja dari masing-masing bidang dibawahnya.
- 6) Memastikan berjalannya prinsip syariah serta prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Peraturan Internal Bank serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
- 7) Menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan tugas-tugas rutin dan wewenang di bidangnya.
- 8) Memastikan informasi yang terkait dengan bidang-bidang dibawahnya selalu tersedia untuk Dewan Komisaris dan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.
- 9) Dalam hal Direktur Operasi akan menjalani cuti, maka permohonan izin cuti diajukan kepada Direktur Utama dengan tembusan pada Dewan Komisaris.

#### **Direktur Kepatuhan**

- 1) Mengkoordinasikan, mengendalikan, mengembangkan, membina, mengelola serta mengevaluasi pelaksanaan tugas perencanaan strategis, manajemen risiko, sumber daya insani dan kepatuhan agar lebih efektif dan efisien.
- 2) Mewujudkan Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan Organisasi dan kegiatan usaha Bank.
- 3) Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
- 4) Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
- 5) Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;
- 6) Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
- 7) Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;
- 8) Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari

Ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 9) Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank memenuhi seluruh Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan internal dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip Syariah dan prinsip kehati-hatian;
- 10) Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah dan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- 11) Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan pihak-pihak lain.
- 12) Mengkoordinasikan, mengendalikan, mengembangkan, membina, mengelola serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang-bidang dibawahnya.
- 13) Melakukan koordinasi dengan Dewan Komisaris baik atas inisiatifnya maupun atas permintaan Dewan Komisaris dalam rangka pengendalian, pengembangan, pembinaan dan pengawasan operasional bank.
- 14) Melakukan koordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah terkait pelaksanaan Fungsi Kepatuhan terdapat Prinsip Syariah.
- 15) Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
- 16) Melakukan pemantauan unsur kepatuhan terhadap seluruh satuan kerja Bank.
- 17) Memonitor kualitas hasil kerja dan kinerja seluruh bidang-bidang dibawahnya agar Rencana Bisnis yang telah ditetapkan dapat tercapai.
- 18) Melaporkan kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara semesteran dan laporan adanya pelanggaran dibidang keuangan dan perbankan maupun keadaan yang membahayakan kelangsungan Bank.
- 19) Memantau pelaksanaan prinsip-prinsip syariah, prinsip kehati-hatian dan mengantisipasi risiko serta pelaksanaan *Good Corporate Governance* melalui Direksi, Rapat Komite Pemantau Risiko ataupun Rapat Komite Manajemen Risikoterutama pada ketentuan - ketentuan Pemenuhan Modal Minimum, Batas Maksimal Pemberian Kredit/Pembiayaan, Kualitas Aktiva Produktif dan Pencadangan Penyisihan Aktiva Produktif.
- 20) Memberi masukan pada Direksi mengenai Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Perundang-undangan yang berlaku agar keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut.

- 21) Mengevaluasi dan menyetujui Rencana Kerja dari masing-masing bidang-bidang dibawahnya untuk memastikan bahwa Bank telah menerapkan prinsip-prinsip Syariah, prinsip kehati-hatian, penerapan manajemen risiko serta memenuhi seluruh Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Peundang-undangan serta Peraturan Internal lainnya yang berlaku.
- 22) Menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan tugas-tugas rutin dan wewenang di bidangnya.
- 23) Dalam hal Direktur Kepatuhan akan menjalani cuti, maka permohonan izin cuti diajukan kepada Direktur Utama dengan tembusan pada Dewan Komisaris.

## B. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-komite

### 1) Komite Dewan Komisaris

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris serta implementasi tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi

#### a) Komite Audit

Susunan Komite Audit berdasarkan Surat Dewan Komisaris No. 035/DK-BJBS/2016 tanggal 18 April 2016 tentang susunan Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko sbb:

Nama	Jabatan
Erick	Ketua (Komisaris independen)
Didit Supriyadi	Anggota (Komisaris)
Tegar Sangga Barkah	Anggota (Pihak Independen)
Chusnul Yakin	Anggota (Pihak Independen)

Kemudian terjadi perubahan sesuai dengan SK 373/SK/DIR-SDI/2016 tanggal 21 November 2016 sehingga Susunan Komite Audit pada bank **bjb** syariah menjadi berjumlah 4 (empat) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen (salah satunya menjabat sebagai ketua), 1 orang anggota dijabat oleh Komisaris, dan 1 (satu) orang anggota berasal dari pihak independen, dengan susunan seperti tercantum pada tabel di bawah ini:

Nama	Jabatan
1. Memed Sueb	Ketua (Komisaris Indepenen)
2. Erick	Anggota (Komisaris Indepenen)
3. Didit Supriyadi	Anggota (Komisaris)
4. Iwan Novarian	Anggota (Pihak Independen)



Hal tersebut belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Persyaratan tersebut adalah **anggota Komite Audit paling kurang terdiri seorang Komisaris Independen, seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi dan seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah.**

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit selalu berpedoman pada rencana kerja yang telah disusun. Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa laporan keuangan Bank telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan, transparan dan dapat diandalkan.
2. Menilai bahwa hasil audit internal dan eksternal telah memenuhi standar pemeriksaan;
3. Melakukan evaluasi kebijakan Bank yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
4. Melakukan evaluasi Rencana Kerja Divisi Internal Audit, pelaporan dan temuan yang signifikan;
5. Melalui Dewan Komisaris memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian internal Bank;
6. Memastikan semua rekomendasi Dewan Komisaris berkaitan dengan hasil audit, baik yang dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern maupun pihak ekstern telah dilaksanakan oleh Direksi.

Adapun kegiatan Komite Audit selama Tahun 2016 adalah:

1. Melaksanakan Rapat Komite Audit dengan agenda pembahasan sebagai berikut:

No	Tanggal Rapat	Pembahasan
1	27 Januari 2016	1. Laporan Keuangan Publikasi & Realisasi RBB Desember 2015 2. Review Temuan Audit Internal, dll
2	25 Februari 2016	Laporan Keuangan Publikasi & Realisasi RBB Januari 2016, dll
3	23 Maret 2016	1. Laporan Keuangan Publikasi & Realisasi RBB Februari 2016 2. Laporan Komite Audit, dll
4	28 April 2016	1. Laporan Keuangan Publikasi & Realisasi RBB Maret 2016 2. Laporan Komite Audit, dll
5	17 Mei 2016	1. Laporan Keuangan Publikasi & Realisasi RBB April Maret 2016 2. Laporan Komite Audit, dll
6	10 Juni 2016	1. Laporan Keuangan Publikasi & Realisasi RBB April Mei 2016 2. Laporan Komite Audit, dll
7	20 Juli 2016	1. Laporan Keuangan Publikasi & Realisasi

No	Tanggal Rapat	Pembahasan
		2016 2. Laporan Komite Audit 3. Dan lain-lain
8	26 Agustus 2016	1. Laporan Kinerja Keuangan Periode Juli 2016 2. Laporan Pokok-pokok Audit Internal Semester 1 Tahun 2016 3. Dan lain-lain
9	20 September 2016	1. Laporan Komite Audit 2. Dan lain-lain
10	17 Oktober 2016	1. Pembahasan Laporan Hasil Audit Khusus 2. Laporan Keuangan Publikasi 3. Dan lain-lain
11	28 November 2016	1. Kinerja per November 2016 2. Laporan Hasil Audit KC Bogor 3. Dan lain-lain
12	20 Desember 2016	1. Pembahasan Laporan Keuangan Akhir Tahun 2. Lain-lain.

Adapun beberapa rekomendasi yang disampaikan oleh Komite Audit melalui rapat antara lain:

- a. SKAI agar lebih disiplin menyampaikan tembusan laporan hasil audit khusus atau kasus ke Dewan Komisaris dan Komite Audit.
- b. SKAI agar memperkuat proses audit khusus dan kasus sesuai catatan komite audit dan melakukan penyempurnaan dalam pelaporan terkait laporan audit khusus sesuai catatan Komite Audit.
- c. Agar bank **bjb** syariah mengamankan proses pembiayaan dengan:
  - i. menjalankan *Four Eyes Principle* secara utuh yaitu dengan memberikan kewenangan kepada fungsi *reviewer* menolak proposal pembiayaan
  - ii. Mengatur unit *Financing Operation* tidak berada dibawah pejabat yang membawahi unit pengaju proposal pembiayaan.
- d. Agar bank menjalankan aspek *Prudentialitas* dan kode etik secara ketat dan disiplin terutama pada bidang pembiayaan
- e. Agar bank memastikan terlaksananya kode etik perbankan dengan memastikan tidak terjadi *Conflict of Interest* dalam setiap jenjang organisasi
- f. Agar memberikan sanksi yang berat bagi seluruh pihak terkait yang terbukti secara sengaja menyalahgunakan jabatan.
- g. Bagian *Treasury* agar melakukan deteksi dini mingguan untuk memantau posisi likuiditas secara real time.
- h. Bagian pembiayaan harus lebih giat dalam menjaring nasabah dan harus memperhatikan nasabah yang dijaring adalah nasabah yang *prudent*.
- i. Memberi masukan untuk percepatan perbaikan NPF:

- (1) Nasabah dalam Perhatian Khusus, harus diawasi secara terus menerus dan dibuatkan laporan pengawasannya
- (2) Nasabah Kurang lancar, harus dikunjungi dan dibantu menemukan solusi agar tetap bisa mengangsur.
- (3) Nasabah Diragukan dan macet, harus ada solusi dan tanggal konkrit tentang alternatif tindakan yang harus dilakukan.
- (4) Penjaringan dana pihak ketiga (tabungan, giro, deposito berbiaya murah) harus lebih ditingkatkan.
- j. Pembinaan dan pengawasan kepada satuan Pelaksana harus lebih ditingkatkan mengingat masih ditemukannya penyimpangan administratif dalam pemenuhan syarat pembiayaan, proses pengikatan/akad dan monitoring terhadap pembiayaan yang berjalan.
- k. Untuk lebih meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan agar dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan *reward and punishment*.
- l. Memberi masukan untuk Laporan tindak lanjut atas semua temuan audit internal dan tanggal penyelesaian temuan.
- m. Penyimpangan yang terjadi harus segera ditindak lanjuti dan diambil tindakan sebagaimana mestinya.
- n. Semua temuan audit segera ditindaklanjuti dan dibuatkan *matrix* temuan dan tanggal target penyelesaian.
- o. meminta Divisi Akuntansi untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - (1) Divisi Akuntansi agar memperhitungkan potensi kenaikan pendapatan (*Accrual*) apabila ada, dari perbaikan kolektibilitas di bulan Desember 2016.
  - (2) Terkait biaya-biaya operasional terutama biaya non rutin agar menjadi perhatian.
  - (3) Tingkat kesehatan bank agar menjadi perhatian, posisi rugi agar dapat ditindaklanjuti dengan action plan recovery yang terencana.
  - (4) Terkait dengan progress pemeriksaan KAP agar selalu dilakukan monitoring dan dapat dipastikan progres sesuai dengan target.
- p. Memberikan rekomendasi Kantor Akuntan Publik
- 2. Menelaah laporan hasil audit yang dilaksanakan oleh Auditor Internal.
- 3. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai penugasan Dewan Komisaris.

b) **Komite Pemantau Risiko**

Susunan Komite Pemantau Risiko berdasarkan Surat Dewan Komisaris No. 035/DK-BJBS/2016 tanggal 18 April 2016 tentang susunan Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko sbb:

Nama	Jabatan
Erick	Ketua (Komisaris Independen)
Didit Supriyadi	Anggota (Komisaris)
Bambang Antariksa	Anggota (Pihak Independen)
Erie Febrian *	Anggota (Pihak Independen)

\*) Sdr. Erie Febrian mengundurkan diri pada tanggal 4 Mei 2016

Kemudian terjadi perubahan sesuai dengan SK No 374/SK/DIR-SDI/2016 tanggal 21 November 2016 sehingga Susunan Komite Pemantau Risiko pada bank **bjb** syariah menjadi berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen (salah satunya menjabat sebagai ketua), 1 orang anggota dijabat oleh Komisaris, dan 2 (dua) orang anggota berasal dari pihak independen, dengan susunan seperti tercantum pada tabel di bawah ini:

No	Nama	Jabatan
1	Adang A. Kunandar	Ketua (Komisaris Independen)
2	Didit Supriyadi	Anggota (Komisaris)
3	Erick	Anggota (Komisaris Independen)
4	Bambang Antariksa	Anggota (Pihak Independen)
5	Ali Abdillah	Anggota (Pihak Independen)

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari **seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang perbankan syariah, dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang Manajemen Risiko**. Sehingga menunjuk hal tersebut, maka susunan Komite Pemantau Risiko telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pemantau Risiko selalu berpedoman pada rencana kerja yang telah disusun. Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi tentang kebijakan manajemen risiko;
2. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;
3. Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris;
4. Mengkaji dan mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan.;
5. Mengkaji dan mengevaluasi atas usulan Direksi yang terkait dengan pelaksanaan manajemen risiko yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris;
6. Mengevaluasi, mengkaji dan memberikan rekomendasi atas Rencana Bisnis Bank dan rencana kerja sebelum mendapat

- persetujuan Dewan Komisaris, khususnya yang terkait dengan risiko-risiko yang akan dihadapi oleh Bank;
7. Memantau dan/atau memberikan tanggapan atas laporan realisasi rencana bisnis dan rencana kerja;
  8. Mengevaluasi perkembangan porfolio pembiayaan dan memantau restrukturisasi pembiayaan, penghapusan pinjaman dan *recovery*-nya;
  9. Memonitor risiko yang dihadapi bank dan memastikan bahwa Direksi telah melakukan mitigasi risiko-risiko tersebut;
  10. Mengevaluasi hasil pemantauan atas kepatuhan Bank terhadap Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  11. Memberikan masukan-masukan kepada Dewan Komisaris dalam rangka perbaikan dan pengembangan kebijakan manajemen risiko Bank;
  12. Melakukan penelaahan atas informasi yang berkaitan dengan manajemen risiko dalam Laporan Tahunan Bank;
  13. Melakukan penelaahan atas pengelolaan manajemen risiko dan kepatuhan atas peraturan dan perundang-undangan yang berlaku bersama dengan Direksi, Auditor Eksternal, Divisi Audit Intern serta Satuan Kerja yang menjalankan fungsi Manajemen Risiko;
  14. Mengkaji *risk philosophy* yang telah ditetapkan Bank dan memastikan bahwa *risk philisophy* tersebut telah direfleksikan pada tiap kebijakan Bank dan dikomunikasikan kepada seluruh Pegawai Bank sehingga dapat terbentuk budaya risiko (*risk culture*) yang kondusif;
  15. Memastikan bahwa Bank telah memiliki *risk appetite* dan *risk tolerance* serta telah dijabarkan kedalam kebijakan pada tiap unit kerja, unit bisnis dan Bank secara keseluruhan;
  16. Memberi masukan atas penetapan strategi dan objektif tiap unit kerja, unit bisnis dan Bank secara keseluruhan agar sejalan dengan *risk appetite* dan *risk tolerance* yang telah ditetapkan sebelumnya;
  17. Memberi masukan atas struktur organisasi, pendelegasian tanggung jawab dan kewenangan serta kebijakan/praktek manajemen Sumber Daya Manusia agar mendukung *risk culture* yang dikehendaki Bank;
  18. Melakukan evaluasi dan memberikan masukan terhadap metode yang digunakan Manajemen Bank serta pelaksanaan dari proses-proses berikut:
    - a. Identifikasi risiko (*risk identification*)
    - b. Penilaian dan pengukuran risiko (*risk asesment and measurement*)
    - c. Tindak lanjut atas risiko (*risk response*), termasuk penanganan atas risiko (*risk treatment*) dan mitigasi risiko (*risk mitigation*)

d. Pengawasan dan pelaporan risiko (*risk monitoring and reporting*)

19. Menyusun rencana kerja tahunan Komite sesuai arahan Komisaris dan ketentuan yang berlaku di Bank;
20. Memutakhirkan secara periodik Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko.

Selama tahun 2016, Komite Pemantau Risiko telah mengadakan beberapa kali rapat dengan membahas hal-hal sebagai berikut:

No	Tanggal Rapat	Pembahasan
1	27 Januari 2016	1. Profil Risiko 2. Kolektibilitas Pembiayaan Desember 2015 3. Monitoring Action Plan, dll
2	25 Februari 2016	Kolektibilitas Pembiayaan Januari 2016, dll
3	23 Maret 2016	Kolektibilitas Pembiayaan Februari 2016, dll
4	28 April 2016	Kolektibilitas Pembiayaan Maret 2016, dll
5	17 Mei 2016	Kolektibilitas Pembiayaan April 2016, dll
6	10 Juni 2016	Kolektibilitas Pembiayaan Mei 2016, dll
7	20 Juli 2016	1. Kolektibilitas Pembiayaan Juni 2016 2. Lain-lain
8	26 Agustus 2016	1. Kolektibilitas Pembiayaan Juli 2016 2. Lain-lain
9	20 September 2016	1. Pelaksanaan Manajemen Risiko dalam Operasional Bank 2. Evaluasi <i>Risk Profile</i> Bank 3. Laporan Monitoring Progress Perbaikan Tingkat Kesehatan Bank 4. Lain-lain
10	18 Oktober 2016	1. Pelaksanaan Manajemen Risiko 2. Evaluasi Profil Risiko 3. Lain-lain
11	28 November 2016	1. Evaluasi Profil Risiko 2. Tindak Lanjut Temuan OJK 3. Posisi NPF Oktober 2016 4. Lain-lain
12	22 Desember 2016	1. Pembahasan Komite Pemantau Risiko 2. Lain-lain

Adapun beberapa rekomendasi yang disampaikan oleh Komite Pemantau Risiko melalui rapat antara lain:

- a. Agar Bank meningkatkan efisiensi dengan menurunkan rasio BOPO dan melakukan upaya nyata menurunkan besaran deposito berbiaya mahal serta mengalihkan ke produk tabungan.
- b. Komposisi Pendanaan perlu diturunkan/difokuskan pada dana yang berbiaya murah karena saat ini dana masih didominasi oleh deposito yang berbiaya mahal.
- c. Bank agar meningkatkan efisiensi dengan menurunkan rasio BOPO dan melakukan upaya nyata menurunkan besaran deposito berbiaya mahal kemudian menggantinya dengan tabungan.
- d. Divisi Pembiayaan agar menetapkan aturan perihal format baku *checklist* kelengkapan dokumen.

- e. Agar Manajemen dapat membuat mitigasi-mitigasi risiko yang lebih komperhensif, khususnya untuk risiko yang berada pada peringkat 4 dan membuat evaluasi serta monitoring yang berkelanjutan.
- f. Kantor cabang yang memberikan Kontribusi perburukan terbesar agar menjadi perhatian pihak manajemen Bank.
- g. Manajemen dapat segera melakukan Koordinasi dengan bagian bagian terkait membuat dan menyusun langkah – langkah yang efektif untuk menurunkan dan mengendalikan NPF.
- h. Manajemen diharapkan dapat segera membuat *Action Plan* terkait pengendalian dan perbaikan NPF dan melakukan *review* atas SOP khususnya berkaitan dengan permohonan dan pencairan Pembiayaan yang diikuti dengan membuat evaluasi serta monitoring yang berkelanjutan.
- i. Manajemen tetap terus berusaha untuk menekan semaksimal mungkin biaya-biaya operasional sehubungan kondisi Bank.
- j. Meningkatkan jumlah Pembiayaan dengan memperhatikan risiko pembiayaan yang buruk guna mengantisipasi kenaikan NPF dan menekan semaksimal mungkin Biaya Dana (*Cost of Fund*) dalam arti memindahkan struktur komposisi Dana untuk meningkatkan daya saing pembiayaan Bank.
- k. Manajemen diminta untuk mewaspadai pembentukan *New NPF*, yaitu dengan melakukan pengawasan dan monitoring terhadap posisi Kolektibilitas 2.
- l. Meningkatkan Ratio FDR dengan tetap memperhatikan Risiko Likuiditas, dan Risiko pembiayaan yang buruk guna mengantisipasi kenaikan NPF serta menekan semaksimal mungkin Biaya Dana (*Cost of Fund*) dalam arti memindahkan struktur komposisi pendanaan (DPK) yang berbiaya mahal.
- m. Menjaga kepekaan terhadap semua risiko perbankan yang berdampak signifikan terhadap kelangsungan operasional bank dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan mematuhi semua prosedur yang berlaku serta dapat menjalankan langkah-langkah mitigasi Risiko secara baik.
- n. Agar Manajemen menekan tingkat perburukan NPF, dengan lebih memaksimalkan fungsi dan tanggung jawab dari bagian Divisi Pembiayaan dan Divisi Penyelamatan & Penyelesaian Pembiayaan.
- o. Manajemen diharapkan dapat meningkatkan Target *Action Plan* Perbaikan TKB – Rentabilitas, dengan tetap mempertimbangkan aspek realistis dan waktu serta kemampuan manajemen dalam memenuhi Target tersebut.
- p. Melakukan kajian yang komprehensif untuk memastikan bahwa data yang terdapat pada Kolom Ukuran/Ratio telah disajikan secara benar dan sesuai peraturan yang berlaku agar dapat dijadikan dasar Ukuran sesuai Parameter Risiko nya.
- q. Satuan Kerja Manajemen Risiko agar dapat memberikan informasi yang memadai mengenai metode dan teknis Validasi

ukuran/ratio sebagaimana yang tercantum pada laporan *Risk Profile*.

- r. Satuan Kerja Manajemen Risiko dapat memberikan laporan kajian Mitigasi Risiko yang *komperhensive* termasuk *Action plan* yang akan dijalankan Manajemen.

c) **Komite Remunerasi & Nominasi**

Susunan Komite Pemantau Risiko berdasarkan Surat Dewan Komisaris No. 035/DK-BJBS/2016 tanggal 18 April 2016 tentang susunan Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko sbb:

Nama	Jabatan
1. Erick	Ketua (Komisaris Independen)
2. Didit Supriyadi	Anggota (Komisaris)
3. Bambang Antariksa	Anggota (Pihak Independen)
4. Erie Febrian *	Anggota (Pihak Independen)

Cat: - \*) Sdr. Erie Febrian mengundurkan diri pada tanggal 4 Mei 2016

Kemudian terjadi perubahan sesuai dengan SK no 372/SK/DIR-SDI/2016 tanggal 21 November 2016 sehingga Susunan Komite Remunerasi & Nominasi pada bank **bjb** syariah menjadi berjumlah 4 (empat) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen (salah satunya menjabat sebagai ketua), 1 orang anggota dijabat oleh Komisaris, dan 1 (dua) orang Pejabat Eksekutif yang membawahi Sumber Daya Insani, dengan susunan seperti tercantum pada tabel di bawah ini:

Nama	Jabatan
1. Erick	Ketua (Komisaris Independen)
2. Didit Supriyadi	Anggota (Komisaris)
3. Adang A. Kunandar	Anggota (Komisaris Independen)
4. Dini Andriani	Anggota (Pemimpin Divisi SDI)

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governace* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dinyatakan bahwa **anggota Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi Sumber Daya Manusia**. Sehingga menunjuk hal tersebut, maka susunan Komite Remunerasi & Nominasi telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud

Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

- 1) Terkait dengan Kebijakan Remunerasi
  - i. Mengevaluasi kebijakan remunerasi yang berlaku pada Bank;
  - ii. Melakukan pemantauan terhadap sistem remunerasi yang sedang berlaku di pasar baik Bank BUMN/BUMD, Bank Swasta Nasional maupun Bank Asing;



- iii. Mempelajari ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kebijakan remunerasi, penetapan fasilitas dan tunjangan lainnya;
  - iv. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
    - a. Kebijakan remunerasi berupa gaji, fasilitas dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
    - b. Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
  - v. Rekomendasi diberikan dengan memperhatikan:
    - a. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    - b. Prestasi kerja individual;
    - c. Kewajaran dengan *peer group*;
    - d. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.
  - vi. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan analisis tentang :
    - a. Sistem penggajian, pemberian fasilitas dan tunjangan.
    - b. Sistem pensiun bagi pegawai.
    - c. Sistem kompensasi serta manfaat lainnya dalam hal pengurangan pegawai
  - vii. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas kebijakan Sumber Daya Manusia mengenai syarat kepegawaian, remunerasi dan tunjangan pensiun yang memadai.
- 2) Terkait dengan Kebijakan Nominasi
- i. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
  - ii. Membantu Dewan Komisaris dalam menentukan kriteria pengidentifikasi dan penyeleksian personal yang dimiliki kualitas untuk dapat dinominasikan sebagai calon anggota Komisaris/Direksi/DPS yang memenuhi syarat minimal sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan, Peraturan Bank Indonesia maupun anggaran dasar bank;
  - iii. Memberikan rekomendasi nama-nama calon anggota Dewan Komisaris/Direksi/DPS kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;

- iv. Secara berkala melakukan penilaian efektifitas Direksi dalam memenuhi tanggung jawabnya untuk meningkatkan nilai pemegang saham;
  - v. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi calon anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Manajemen Risiko kepada Dewan Komisaris;
  - vi. Melakukan penelaahan dan memberi rekomendasi atas kewajaran dan ketepatan jumlah Komisaris/Direksi/DPS terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban. Penelaahan dilakukan terhadap komposisi anggota Dewan Komisaris/Direksi/DPS dengan memperhatikan pengalaman dan pengetahuan mengenai Perbankan dan keahlian yang dimiliki dari masing-masing anggota Komisaris/Direksi/DPS sehingga Bank dapat terus berkompetisi di pasar.
- 3) Terkait dengan Sumber Daya Manusia
- i. Mengevaluasi kebijakan Sumber Daya Manusia (SDM) Bank, namun tidak terbatas pada:
    - a. Perencanaan tenaga kerja
    - b. Penerimaan pegawai
    - c. Seleksi
    - d. Penempatan pegawai
    - e. Pengembangan pegawai
    - f. Pengembangan/pelaksanaan pelatihan
    - g. Rotasi/mutasi pegawai
    - h. *Reward* dan *punishment*.
  - ii. Memantau dan mengawasi pelaksanaan mekanisme pengembangan SDM;
  - iii. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan SDM.
- 4) Terkait dengan Penilaian Kinerja
- i. Memfasiliasi penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris sesuai dengan Pedoman Kerja Komisaris;
  - ii. Menyampaikan usulan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi Direksi kepada Dewan Komisaris setiap awal tahun kerja;
  - iii. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian kinerja Direksi berdasarkan IKU yang telah ditetapkan.
- 5) Melakukan *self assessment* tahunan atas pelaksanaan Pedoman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi di samping evaluasi yang dilakukan oleh Dewan Komisaris atas kinerja Komite Remunerasi dan Nominasi;
- 6) Pelaksanaan Tugas Khusus
- i. Melakukan tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris dalam batasan lingkup kerja Komite Remunerasi dan Nominasi;

- ii. Dalam hal keperluan penugasan yang diberikan Dewan Komisaris, maka Komite Remunerasi dan Nominasi dapat membentuk suatu tim yang bersifat *ad hoc*, dengan persetujuan Dewan Komisaris;
- iii. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas khusus kepada Dewan Komisaris dan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi lainnya.

Selama Tahun 2016, Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengadakan beberapa kali rapat dengan membahas hal-hal sebagai berikut:

No	Tanggal Rapat	Pembahasan
1	15 Januari 2016	Interview Calon Komisaris Independen
2	18 Januari 2016	Interview Calon Direksi
3	1 Februari 2016	Pembahasan Kepengurusan
4	5 Februari 2016	Pembahasan hasil wawancara
5	22 Februari 2016	Pembahasan Kepengurusan
6	22 Februari 2016	1. Pembahasan Kepengurusan 2. Evaluasi kinerja Direksi bank <b>bjb</b> syariah 3. Penambahan fasilitas (Remunerasi) Pengurus bank <b>bjb</b> syariah
7	20 September 2016	Tindaklanjut Pemeriksaan Umum OJK Tahun 2016

Adapun beberapa rekomendasi yang disampaikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi melalui rapat antara lain:

- a. Anggaran Dasar bank **bjb** syariah disesuaikan dengan peraturan regulator yang berlaku, yang terkait dengan persyaratan Calon Direksi, masa jabatan Pengurus, penetapan Pengurus baru dan pengangkatan kembali Pengurus lama
- b. Mengusulkan Pengurus dan DPS saat ini dapat diperpanjang masa jabatannya sampai dengan pelaksanaan RUPS dalam rangka penetapan Pengurus resmi hasil Fit and Proper Tes
- c. Mengusulkan fasilitas (remunerasi) para Pengurus bank **bjb** syariah.
- d. Merekomendasikan dalam sistem remunerasi bank **bjb** syariah, mengimplementasikan sistem *reward* dengan terlebih dahulu menyempurnakan sistem penilaian kinerja (KPI) agar pemberian *reward* tepat sasaran dan meningkatkan motivasi pegawai.

### C. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

#### a) Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya PT. Bank Jabar Banten Syariah Nomor 08 tanggal 26 Februari 2016, susunan Dewan Pengawas Syariah adalah:

Nama	Jabatan Pada Bank
1. Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE., MH., M.Ag	Ketua DPS
2. Rikza Maulan, Lc., M.Ag	Anggota
3. Drs. H.E. Sunidja, MM., M.Ag	Anggota

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya PT. Bank Jabar Banten Syariah Nomor 01 tanggal 14 April 2016 dan

Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya PT. Bank Jabar Banten Syariah Nomor 14 tanggal 19 Juli 2016 , terdapat perpanjangan susunan Dewan Pengawas Syariah sebagai berikut:

1. Memperpanjang masa jabatan Tuan Profesor Doktor Haji Jaih Mubarak selaku ketua sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
2. Memperpanjang masa jabatan Tuan Doktorandus Haji Endo Sunidja selaku anggota sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
3. Memperpanjang masa jabatan Rikza Maulan selaku anggota sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.

Menujuk hal diatas maka Susunan Dewan Pengawas Syariah telah memenuhi ketentuan dalam SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah adalah paling kurang 2 (dua) orang atau paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi.

**b) Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah**

Dalam memastikan pemenuhan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa, Dewan Pengawas Syariah telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan Pengawasan/*Monitoring* dengan mekanisme masing-masing Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu mengirimkan sampel akad penghimpunan maupun penyaluran dana yang bermasalah dan berpotensi bermasalah kepada DPS di Kantor Pusat.
2. Dalam memastikan Produk yang dimiliki oleh bank **bjb** syariah telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan telah dilengkapi dengan pendapat syariah dari Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS bank **bjb** syariah telah melakukan kajian dan mengeluarkan opini sbb:
  - a) Opini DPS No. 01/DPS-BJBS/2016 tentang Novasi.
  - b) Opini DPS No. 02/DPS-BJBS/2016 tanggal 4 Februari 2016 tentang Fitur BPJS.
  - c) Opini DPS No. 03/DPS-BJBS/2016 tanggal 4 Februari 2016 tentang Pengalihan Pembiayaan Murabahah dan Ijarah/IMBT.
  - d) Opini DPS No. 04/DPS-BJBS/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang SOP Pengalihan Pembiayaan Murabahah dan Ijarah/IMBT.
  - e) Opini DPS No. 05/DPS-BJBS/2016 tanggal 7 Maret 2016 tentang Pemberian Hadiah dan Pengembalian.
  - f) Opini DPS No. 06/DPS-BJBS/2016 tanggal 14 Maret 2016 tentang Pembiayaan Pensiunan iB Masalahah.
  - g) Opini DPS No. 07/DPS-BJBS/2016 tanggal 28 Maret 2016 tentang Pengalihan Pembiayaan.

- h) Opini DPS No. 08/DPS-BJBS/2016 tanggal 2 Mei 2016 tentang Perubahan Ketentuan Pelunasan Pembiayaan Produktif Mitra Emas.
- i) Opini DPS No. 09/DPS-BJBS/2016 tanggal 9 Mei 2016 tentang Pembayaran Bagi Hasil Pembiayaan Produk Konstruksi.
- j) Opini DPS No. 10/DPS-BJBS/2016 tanggal 10 Juni 2016 tentang Pengelolaan Dana dan Pemberian Fasilitas Lainnya Kepada SKKS.
- k) Opini DPS No. 11/DPS-BJBS/2016 tanggal 1 Agustus 2016 tentang Dana Zakat, Infak & Shadaqah yang Diinvestasikan di Lembaga Keuangan Syariah.
- l) Opini DPS No. 12/DPS-BJBS/2016 tanggal 15 Agustus 2016 tentang Pengalihan Nasabah Pada Internal bank **bjb** syariah.
- m) Opini DPS No. 13/DPS-BJBS/2016 tanggal 5 September 2016 tentang Pemberian Keringanan atas Tunggalan Bagi Hasil dan Tunggalan Ujrah.
- n) Opini DPS No. 14/DPS-BJBS/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang Pemberian Bonus Bagi Nasabah yang mendapatkan Spesial Nisbah, Denda dan Koreksi Bagi Hasil.
- o) Opini DPS No. 15/DPS-BJBS/2016 tanggal 19 Desember 2016 tentang Proses Pemberian Pembiayaan Bermasalah dengan AYDA.
- p) Opini DPS No. 16/DPS-BJBS/2016 tanggal 19 Desember 2016 tentang Pola Pembiayaan Mudharabah kepada Multifinance.

**c) Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah**

Dalam hal rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah lainnya dapat disampaikan sebagai berikut:

Nama	Jabatan pada Bank	Rangkap Jabatan
1. Prof. Dr. Jaih Mubarak., SE., MH., M.Ag	Ketua DPS	DPS pada Permata Syariah dan Asuransi Al Amin
2. Rizka Maulan, Lc., M.Ag	Anggota	DPS pada Aswata Takaful dan Investana Ventura Syariah

**d) Rapat Dewan Pengawas Syariah (DPS)**

Selama tahun 2016, Dewan Pengawas Syariah telah mengadakan beberapa kali rapat dengan membahas hal-hal sebagai berikut:

No	Tanggal Rapat	Pembahasan dan Rekomendasi
1	25 Januari 2016	Kesesuaian Produk dan Jasa bank <b>bjb</b> syariah selama tahun 2015
2	4 Februari 2016	Fitur BPJS
3	4 Februari 2016	Pengalihan Pembiayaan Murabahah dan Ijarah/IMBT
4	15 Februari 2016	SOP Pengalihan Pembiayaan Murabahah dan Ijarah

No	Tanggal Rapat	Pembahasan dan Rekomendasi
5	7 Maret 2016	Pemberian Hadiah dan Pengembalian
6	14 Maret 2016	Pembiayaan Pensiun iB Masalah
7	28 Maret 2016	Pengalihan Pembiayaan
8	4 April 2016	Pembahasan Pengalihan Pembiayaan
9	02 Mei 2016	Perubahan Ketentuan Pelunasan Pembiayaan Produk Mitra Emas
10	9 Mei 2016	Pembiayaan Bagi Hasil Pembiayaan Produk Kontruksi
11	6 Juni 2016	Pengelolaan Dana dan Pemberian Fasilitas Lainnya kepada SKKS
12	29 Juli 2016	Dana Zakat, <i>Infaq &amp; Shadaqah</i> yang diinvestasikan di Lembaga Keuangan
13	22 Agustus 2016	Penyampaian Hasil Pengawasan DPS Semester I Tahun 2016
14	05 September 2016	Pemberian Keringanan atas Tunggakannya Bagi Hasil dan Tunggakannya <i>Ujrah</i>
15	31 Oktober 2016	Pemberian Bonus bagi Nasabah yang Mendapatkan Bagi Hasil dan Tunggakannya <i>Ujrah</i>
16	28 November 2016	Pemeriksaan Sample Akad Penyaluran Dana dan Penghimpunan Dana
17	19 Desember 2016	Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dengan AYDA
18	19 Desember 2016	Pola Pembiayaan <i>Mudharabah</i> kepada <i>Multifinance</i>

Terkait dengan frekuensi dan jumlah kehadiran anggota DPS pada setiap rapat dapat disampaikan sebagai berikut:

	Nama	DPS	
		Frekuensi	Kehadiran
1	Prof. Dr. Jaih Mubarak., SE.MH., M.Ag	18	18
2	Drs.H.E. Sunidja, MM., M.Ag.,	18	17
3	Ikza Maulan, Lc., M.Ag.,	18	16

#### e) Laporan Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya di bank **bjb** syariah, DPS telah menyampaikan Laporan Pengawasan setiap 6 (enam) bulan kepada Manajemen bank **bjb** syariah, untuk selanjutnya laporan tersebut disampaikan oleh Manajemen kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.

#### D. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

##### 1) Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

Fungsi kepatuhan merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante* (*preventif*) untuk memastikan ketaatan Bank terhadap peraturan yang berlaku di bidang tidak mematuhi/melaksanakan peraturan yang berlaku, serta memastikan kepatuhan Perbankan serta memitigasi risiko kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pelaksanaan fungsi kepatuhan di bank **bjb** syariah dikoordinir oleh Direktur Kepatuhan dan dibantu oleh *Desk* Kepatuhan, yang merupakan unit kerja independen terhadap kegiatan operasional

Bank. Dalam rangka melaksanakan fungsi kepatuhan, berikut adalah aktivitas di bidang kepatuhan selama Tahun 2016, yaitu:

1. Menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia tentang pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, meliputi:
  - 1) pelaksanaan tugas Fungsi Kepatuhan;
  - 2) Risiko Kepatuhan yang dihadapi;
  - 3) potensi Risiko Kepatuhan yang diperkirakan akan dihadapi ke depan; dan
  - 4) mitigasi Risiko Kepatuhan yang telah dilaksanakan.
2. Memberikan kajian/review atas proposal pembiayaan, produk dan aktivitas baru, serta kebijakan/prosedur lainnya yang diterbitkan oleh bank **bjb** syariah.
3. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu, antara lain dengan melakukan regulation update dan reminder terhadap peraturan baru yang relevan dengan kegiatan usaha Bank yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan institusi pemerintah lainnya, mengedarkannya kepada Direksi dan seluruh unit kerja terkait
4. Mensosialisasikan ketentuan-ketentuan baru tersebut kepada Direksi dan seluruh Unit Kerja terkait, secara langsung maupun melalui media *on line* (Portal Kepatuhan) yang dapat diakses oleh seluruh pegawai sehingga dapat segera ditindaklanjuti
5. Melakukan pendampingan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam pelaksanaan tugas pengawasannya.
6. Melakukan koordinasi maupun konsultasi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terkait permohonan opini DPS mengenai Produk dan Jasa Bank
7. Melakukan reminder pelaporan kepada unit kerja terkait untuk memastikan pelaporan bank kepada pihak eksternal dan menghindari risiko kepatuhan.
8. Melakukan monitoring atas pemenuhan kewajiban pelaporan kepada pihak otoritas yang wajib disampaikan baik secara bulanan, triwulanan, semesteran ataupun tahunan, dengan meminta bukti/tanda terima penyampaian pelaporannya dari unit-unit kerja terkait
9. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Audit Internal terkait monitoring secara periodik atas Progress pemenuhan komitmen bank kepada Bank Indonesia dan atau otoritas pengawas lain yang berwenang dari masing-masing unit kerja terkait.

10. Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) :
- a. Melakukan koordinasi dengan Divisi Operasi c.q. Grup Operasional Cabang sehubungan dengan diperlukannya data-data terkait dengan pelaporan pelaksanaan program APU-PPT.
  - b. Melakukan pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dengan rincian sebagai berikut:
    1. Laporan Data Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (Sipesat) data nasabah non-perorangan yang dikirimkan melalui secured email PPATK.
    2. Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) apabila ada melalui sistem Gathering Reports and Information Processing System (GRIPS).
  - c. Melakukan pemantauan Pengkinian Profil Nasabah
  - d. Melakukan koordinasi dengan Divisi Teknologi Informasi sehubungan dengan pemeliharaan infrastruktur pendukung pelaksanaan program APU-PPT termasuk pula pengembangan system terkait pengelompokan nasabah berdasarkan *Risk Based Approach* (RBA).
11. Pengembangan atau peningkatan kompetensi Staff yang dilakukan melalui pelatihan, seminar atau workshop yang diselenggarakan oleh regulator maupun pihak lainnya antara lain sbb:

No	Kegiatan	Peserta	Waktu	Penyelenggara
1	Pelatihan <i>Operational Risk</i>	Pemimpin Grup Manajemen Risiko	24 - 25 Agustus 2016	Risk Management Guard
2	Training Analisis Lingkungan Hidup (TAL)	Staf Analis Risiko Pasar & Likuiditas - Divisi Manajemen Risiko	6 - 9 September 16	Otoritas Jasa Keuangan
3	Workshop Eksekutif Pembiayaan <i>Refinancing Syariah, Take Over, MMQ dan Hybrid Contracts</i>	1. Direktur Kepatuhan 2. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko 3. Pemimpin Grup Hukum dan Litigasi	9 - 10 Septem-ber 2016	Iqtishad Consulting
4	Workshop Implementasi <i>Risk Management Process Market</i>	Staf Analis Risiko Pasar & Likuiditas - Divisi Manajemen Risiko	24 - 25 Oktober 2016	Risk Management Guard
5	Pelatihan <i>Operational Risk</i> dan <i>Operational Risk Identification</i>	Staf Analis Risiko Operasional - Divisi Manajemen Risiko	16-17 Novem-ber 2016	Risk Management Guard
6	Pelatihan <i>Risk Based Audit</i> (RBA)	1. Pemimpin Desk Kepatuhan 2. Officer Desk	19 - 20 Novem-ber 2016	<i>Inhouse Training</i> kerjasama Lembaga Pengemba-ngan



No	Kegiatan	Peserta	Waktu	Penyelenggara
		Kepatuhan 3. Staf Desk Kepatuhan		Auditor Internal (LPAI)
7	Pelatihan <i>Integrated Stress Test for Market Credit &amp; Operational Risk</i>	Officer Analis Manajemen Risiko	23-24 Novem-ber 2016	Risk Management Guard

12. Dalam rangka mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank, telah dilakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Melakukan kunjungan secara langsung ke Kantor Cabang maupun Kantor Cabang Pembantu dalam rangka pembinaan, pemahaman dan pemantauan pelaksanaan Budaya Kepatuhan. Adapun kunjungan yang telah dilakukan antara lain pada:

- 1) Tanggal 7 - 8 Januari 2016 ke Kantor Cabang Serang, khususnya terkait dengan pemantauan atas Agunan yang Diambil Alih (AYDA).
- 2) Tanggal 10 - 11 Februari 2016 ke Kantor Cabang Jakarta, khususnya terkait dengan pemantauan atas AYDA.
- 3) Tanggal 16 Februari 2016 ke Kantor Cabang Pembantu Garut, khususnya terkait dengan pemantauan atas proyek Garut *Super Block* (GSB).
- 4) Tanggal 28 - 29 Februari 2016 ke Kantor Cabang Jakarta, khususnya terkait dengan pemantauan atas penyelesaian AYDA.
- 5) Tanggal 7 - 8 Maret 2016 ke Kantor Cabang Jakarta.
- 6) Tanggal 30 - 31 Maret 2016 ke Kantor Cabang Jakarta, khususnya terkait dengan pemantauan atas penyelesaian hukum AYDA.
- 7) Tanggal 5 - 7 April 2016 ke Kantor Cabang Bogor dan Kantor Cabang Pembantu Cinere.
- 8) Tanggal 19 April 2016 ke Kantor Cabang Pembantu Garut, khususnya terkait dengan pemantauan atas proyek Garut *Super Block* (GSB).
- 9) Tanggal 21 April 2016 memberikan pengarahan pada Pelatihan *Account Officer* di Bogor.
- 10) Tanggal 26 - 27 April 2016 ke Kantor Cabang Jakarta dan Kantor Cabang Bekasi, khususnya terkait dengan penyelesaian proses hukum AYDA.
- 11) Tanggal 16 - 18 Mei 2016 memberikan pengarahan pada Pelatihan *Account Officer* di Bogor serta ke Kantor Cabang Jakarta, khususnya terkait dengan penyelesaian AYDA.

- 12) Tanggal 25 - 26 Mei 2016 ke Kantor Cabang Jakarta, khususnya terkait dengan penyelesaian aspek hukum AYDA dan memberikan pengarahan pada Pelatihan *Account Officer* di Bogor.
  - 13) Tanggal 21 Juni 2016 menghadiri rapat dengan PT. Holmes Shipping di Jakarta, khususnya terkait dengan penyelesaian AYDA.
  - 14) Tanggal 26 Juli 2016 ke Garut, khususnya terkait dengan pemantauan atas proyek Garut Super Block (GSB) di Garut.
  - 15) Tanggal 18 - 19 Agustus 2016 ke Jakarta, khususnya terkait dengan pemantauan atas penyelesaian AYDA.
  - 16) Tanggal 31 Agustus - 1 September 2016 ke Jakarta, khususnya terkait dengan pemantauan atas penyelesaian AYDA.
  - 17) Tanggal 12 - 13 September 2016 ke Bogor dalam rangka memberikan pengarahan pada Pelatihan *Account Officer*.
  - 18) Tanggal 28 - 29 September 2016 ke Kantor Cabang Jakarta.
  - 19) Tanggal 19 - 20 Oktober 2016 ke Kantor Cabang Cirebon.
  - 20) Tanggal 6 - 7 Desember 2016 ke Kantor Cabang Bogor dan Kantor Cabang Pembantu Tangerang.
  - 21) Tanggal 23 Desember 2016 ke Kantor Cabang Pembantu BSD Tangerang.
  - 22) Tanggal 27 - 28 Desember 2016 ke Jakarta, khususnya terkait dengan pemantauan atas penyelesaian AYDA.
  - 23) Tanggal 30 Desember 2016 ke Jakarta, khususnya terkait dengan pemantauan atas penyelesaian AYDA.
- b. Melakukan pembaruan/*update* atas *Compliance Sheet* Bidang Pembiayaan yang telah ditetapkan melalui Surat Edaran Direksi Nomor 445/DIR-KP/2016 tanggal 23 Mei 2016 tentang Pembaruan/Update atas *Compliance Sheet* Bidang Pembiayaan.
- c. Memasukkan dan memberlakukan (menerapkan) materi Kepatuhan pada pelaksanaan pendidikan dan pelatihan internal yang diselenggarakan. Beberapa materi Kepatuhan yang telah diterapkan pada selama Tahun 2016 antara lain pada:
- 1) Pelatihan *Fundamental Risk Management* pada tanggal 17 Februari 2016.
  - 2) Pelatihan *Account Officer* (AO) dengan Materi “Analisis Kualitatif: Aspek Kepatuhan” dan subbahasan “Kode

Etik AO, Bisnis Proses dan *Compliance Sheet* Pembiayaan” pada:

- a. Hari Rabu tanggal 9 Maret 2016
  - b. Hari Selasa tanggal 19 April 2016.
- 3) Pelatihan Account Officer (AO) Batch IV yang diselenggarakan pada hari Jum’at tanggal 16 September 2016 di Bumi Arasy Green Edu Resort (BAGEUR) Kabupaten Bogor.
  - 4) Pelatihan Penyelamatan & Penyelesaian Pembiayaan yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 di Hotel Tebu, Bandung.
  - 5) Pelatihan Account Officer (AO) Batch V yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 di Hotel Ruby Syariah, Bandung
- d. Melaksanakan self *assessment* pelaksanaan GCG setiap semester sebagai bentuk evaluasi yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa keuangan (OJK).
- e. Melakukan Diseminasi Budaya Kepatuhan Bank serta Sosialisasi dan Evaluasi Penerapan *Compliance Sheet* Bidang Pembiayaan untuk dapat memberikan pemahaman terkait dengan Budaya Kepatuhan dan *Compliance Sheet* Bidang Pembiayaan sehingga dapat diterapkan secara konsisten, dengan rincian jadwal sebagai berikut:

No.	Hari/Tanggal	Tempat	Peserta
1	Rabu, 3 Agustus 2016	Serang	a. Pemimpin Kantor Cabang b. Pemimpin KCP
2	Kamis, 4 Agustus 2016	Jakarta	c. Pemimpin Gerai d. Manajer Bisnis
3	Rabu, 10 Agustus 2016	Tasik	e. Manajer Operasional Kantor Cabang /KCP
4	Kamis, 11 Agustus 2016	Cirebon	f. Fungsi <i>Account Officer</i> Pembiayaan Produktif
5	Kamis, 18 Agustus 2016	Pelajar Pejuang	g. Fungsi Administrasi Pembiayaan
6	Selasa, 6 September 2016	Bogor	
7	Rabu, 7 September 2016	Bekasi	
8	Rabu, 14 September 2016	Braga	

- f. Memberikan penegasan bahwa penerapan *Compliance Sheet* Bidang Pembiayaan harus dilaksanakan secara konsisten di dalam Penyaluran Pembiayaan melalui Surat Dinas No. 683/DIR-KP/2016 tanggal 2 Agustus 2016 perihal Penegasan atas Pemberlakuan *Compliance Sheet* Bidang Pembiayaan dan Konsekuensi Pelanggarannya

- g. Melakukan reminder dan sosialisasi penerapan Budaya Kepatuhan melalui surat/nota *dinas*/email maupun media lainnya, seperti melalui running text dalam *Core Banking System* (CBS).
- h. Melakukan *monitoring* dan koordinasi secara aktif dengan Unit Kerja terkait atas tindak lanjut hasil keputusan di dalam Rapat Direksi serta Rapat Direksi dan Komisaris.

## 2) Penerapan Fungsi Internal Audit

Fungsi Internal Audit Bank dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) mengacu pada PBI No. 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum (SPFAIB)

Dalam rangka menjaga integritas dan independensi SKAI, Bank telah menetapkan bahwa secara struktural SKAI berada langsung di bawah Direktur Utama dan dapat berkoordinasi dengan Dewan Komisaris (Komite Audit) serta Dewan Pengawas Syariah (DPS) setelah mendapat ijin dari Direksi, sebagaimana telah dinyatakan dalam Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*). Adapun pelaksanaan tugas audit selama Tahun 2016 sebagai berikut:

- a. Melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan serta pemantauan hasil audit. Adapun rincian pelaksanaan audit selama tahun 2016, sebagai berikut:

Jenis Pemeriksaan	Rencana	Realisasi		Keterangan
		Sem I	Sem II	
1. Pemeriksaan Reguler Cabang	8	5	3	KC Bekasi, KC Bogor, KC Tasikmalaya, KC Cirebon, KC Bandung-PP, KC Jakarta Soepomo, KC Braga dan KC Serang
2. Pemeriksaan kantor Pusat	5	-	5	1. Divisi Teknologi Informasi 2. Call Centre & Card Centre (Divisi Operasi) 3. Pengadaan & Logistik (Divisi Operasi) 4. Settlement (Divisi Akuntansi) 5. Desk Treasury
3. Pemeriksaan Khusus	-	3	12	

- b. Melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam memo konfirmasi temuan dan Laporan Hasil Audit (LHA) sesuai dengan ketentuan.

- c. Memantau, menganalisis, dan melaporkan perkembangan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan terhadap seluruh temuan audit kepada Direksi.
- d. Pengembangan kompetensi sumber daya auditor yang dilakukan melalui pelaksanaan program pelatihan.
- e. Menjadi fasilitator pelaksanaan audit ekstern oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam hal ini tugas utama SKAI adalah mengkoordinasikan pemenuhan data audit sesuai permintaan pihak auditor ekstern, memfasilitasi komunikasi antara Manajemen dengan pihak auditor ekstern serta memantau (monitoring) tindak lanjut penyelesaian temuan audit ekstern sesuai dengan komitmen Bank.
- f. Berkoordinasi intensif dengan Kontrol Internal Cabang. Laporan hasil pemeriksaan Unit Kontrol Internal Cabang disampaikan kepada SKAI agar menjadi bahan *asesment* SKAI untuk melakukan proses audit lebih lanjut.

### 3) Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Untuk pelaksanaan audit laporan keuangan Bank tahun buku 2016, bank **bjb** Syariah telah menunjuk **Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata sutanto fahmi & Rekan** yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan telah didasarkan pada legalitas perjanjian kerja sebagaimana tercantum pada Perjanjian Kerjasama (PKS) antara bank **bjb** Syariah dengan KAP sesuai dengan ketentuan.

### E. Penerapan Manajemen Risiko

Dalam menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tanggal 2 November 2011 perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah, maka Bank telah membentuk Komite Manajemen Risiko (KMR) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) yang independen terhadap Satuan Kerja Operasional baik secara struktural maupun operasional (*Risk Taking Unit*) sebagai sarana untuk mendukung kelancaran dalam Penerapan Manajemen Risiko pada Bank. Dalam penerapan Manajemen Risiko, Bank telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan atas kondisi Bank melalui laporan-laporan yang dibuat untuk pemenuhan pelaporan kepada regulator seperti :
  - a. Laporan Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Risiko (*Risk Based Bank Rating*)
  - b. Laporan Profil Risiko
  - c. Laporan Kecukupan Penyediaan Modal Minimum Berdasarkan Profil Risiko
2. Melakukan *review* ketentuan internal Divisi Manajemen Risiko secara berkala, selama semester II 2016 telah dilakukan *review* atas ketentuan internal Divisi Manajemen Risiko sebagai berikut:

Ketentuan Internal	SK Direksi Nomor
Kebijakan Umum Manajemen Risiko	002/SK/DIR-MR/2016
Kebijakan Umum Manajemen Risiko	437/SK/DIR-MR/2016
Pedoman Manajemen Risiko Likuiditas	438/SK/DIR-MR/2016
Pedoman Profil Risiko	424/SK/DIR-MR/2016
Pedoman Tingkat Kesehatan Bank	430/SK/DIR-MR/2016
Standar Operasional Prosedur Pengukuran RCCR ( <i>Root Cause of Credit Risk</i> )	439/SK/DIR-MR/2016

3. Meminimalisir potensi kerugian yang akan dialami oleh Bank melalui identifikasi risiko yang melekat pada produk dan aktivitas Bank serta memberikan mitigasi terhadap usulan produk dan aktivitas Bank yang diajukan atau dikembangkan oleh unit kerja lain.
4. Melakukan pengukuran atas potensi risiko yang melekat baik di kantor cabang maupun secara *bankwide* melalui :
  - a. *Stress test* risiko likuiditas
  - b. *Stress test* risiko kredit
  - c. Profil Risiko Cabang
  - d. *Root Cause of Credit Risk*
  - e. *Self Risk Assessment*
5. Melakukan update terhadap tarif Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) kolektif pembiayaan murabahah melalui SK No. 429/SK/DIR-MR/2016.
6. Menyusun *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* atas 8 (delapan) jenis risiko umum yang melekat pada kegiatan usaha Bank.
7. Melakukan pengelolaan risiko operasional melalui keikutsertaan pada Konsorsium Data Kerugian Eksternal
8. Melakukan *reminder* kepada unit kerja lainnya terkait proyeksi Laporan Tingkat Kesehatan Bank Periode Semester I Tahun 2016.
9. Melakukan penilaian kecukupan modal minimum sesuai dengan profil risiko.
10. Melakukan *reminder* kepada unit kerja lain terkait risiko atas rencana implementasi kartu *chip* & penggunaan PIN 6 digit.
11. Melakukan *reminder* terkait rencana penyelamatan pembiayaan.
12. Melakukan *reminder* terkait penerapan Pedoman Perhitungan CKPN Pembiayaan Murabahah untuk penerapan PSAK 50,55,60.

F. **Batas Maksimum Penyaluran Dana**

Bank **bjb** Syariah telah memiliki kebijakan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD).

Proses penyediaan dana kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar secara umum telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian yaitu mengikuti proses pembiayaan secara normal tanpa pengecualian dengan wewenang persetujuan dan diputuskan manajemen secara independen sesuai dengan ketentuan.

Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar secara umum telah memenuhi ketentuan

yang berlaku tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) dengan memperhatikan kemampuan permodalan Bank. Namun demikian terdapat pelampauan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) dan manajemen telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan *Action Plan* kepada pihak otoritas dan berkomitmen untuk melakukan langkah perbaikan sesuai *action plan*.

**G. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank**

**1) Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah**

Pemberian remunerasi dan fasilitas lain kepada Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi, mengacu kepada keputusan dari pemegang saham sebagaimana ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan saran yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi. Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS untuk Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS periode 31 Desember 2016 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lainnya	Jumlah Diterima selama Tahun 2016					
		Dewan Komisaris		Direksi		DPS	
		Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah
1	Remunerasi	3	1248	5	4.440	3	480
2	Fasilitas Lainnya (nilai dalam ekuivalen rupiah)						
	<b>a. Yang dapat dimiliki</b>						
	Uang Makan	3	23,25	5	115,65		
	Bekal Cuti	3		5	480		
	Perjalanan Dinas	3	44,06	5	205,88	3	2,8
	Biaya Pendidikan & Pelatihan	3	1,60	5	1,07		
	Tunjangan Fasilitas Perumahan	3		5	395,83		
	THR	3	208	5	680	3	80
	Pakaian Dinas	3	54	5	175		
	Tantiem	3	67,45	5	194,56		
	Tunjangan Fasilitas Kendaraan Dinas	3	271,52	5	876,79		
	<b>b. Yang tidak dapat dimiliki</b>						
	<b>Total</b>	3	1.918	5	7.564,78	3	562,80

Sedangkan jumlah Dewan Komisaris, Direksi dan DPS yang menerima remunerasi dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, sebagaimana tabel dibawah ini :

No.	Jenis Remunerasi per orang (yang diterima dalam bentuk keuangan [non natural])	Dewan Komisaris	DPS	Direksi
1	Diatas Rp. 2 miliar	-	-	-
2	Diatas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2 miliar	-	1	-
3	Diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	-	3	-
4	Rp. 500 juta ke bawah	5	2	3

2) **Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah**

Pengungkapan mengenai rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dapat dilihat sebagai berikut :

a. Rasio gaji karyawan yang tertinggi dan terendah adalah	17,17 : 1
b. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah	1,25 : 1
c. Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah	1,25 : 1
d. Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah	3,43 : 1

3) **Jumlah Penyimpangan (*internal fraud*) dan Upaya Penyelesaian**

Kecurangan yang dilakukan pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap terkait dengan kegiatan operasional bank yang mempengaruhi kondisi keuangan bank secara signifikan dengan dampak penyimpangan atau kerugian lebih dari Rp 100 juta :

Internal Fraud	Jumlah Kasus Yang Dilakukan Oleh :					
	Dewan Komisaris/Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Thn Sebelumnya	Thn berjalan	Thn Sebelumnya	Thn berjalan	Thn Sebelumnya	Thn berjalan
Total Fraud	-	2	-	-	-	-
Telah diselesaikan	-	2	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di Internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

4) **Daftar Konsultan, Penasihat atau yang dipersamakan**

Nama Perusahaan Konsultan	Tujuan / Output	Ruang Lingkup Kerja
PT OTI Transformasi Lintas International	Bank memiliki sistem dan ketentuan yang komprehensif di bidang Sumber Daya Insani	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan evaluasi dan penyempurnaan sistem penilaian kinerja pegawai (<i>Balance Score Card</i> dan <i>Key Performance Indicator</i>)</li> <li>Melakukan penyusunan <i>staffing model</i> termasuk namun tidak terbatas pada <i>workload analysis</i>.</li> </ol>
PT Sharing Vision Indonesia	Bank memperoleh penyedia jasa sistem <i>switching</i> yang berkompeten sesuai kebutuhan dan proses pengadaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan <i>review business</i> dan <i>technical requirement</i> pengadaan sistem <i>switching</i>.</li> <li>Melakukan pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam pengadaan sistem <i>switching</i>.</li> <li>Melakukan <i>review</i> pembuatan dokumen pengadaan.</li> <li>Melakukan pendampingan pemilihan vendor.</li> <li>Melakukan <i>review</i> teknis kontrak dan <i>Service Level Agreement (SLA)</i></li> </ol>



Nama Perusahaan Konsultan	Tujuan / Output	Ruang Lingkup Kerja
Kantor Hukum Yayan Sutarna, SH., MH & Rekan	Memperoleh pendampingan dalam penanganan permasalahan hukum baik litigasi maupun non litigasi	Melakukan pendampingan dalam penanganan permasalahan hukum baik litigasi maupun non litigasi.
PT Veda Praxis	Pelaksana Pekerjaan Pembuatan SOP IT <i>Operation Management &amp; IT Project Management</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) SOP dalam melakukan proses perubahan pada lingkungan TI (<i>Change Management</i>)</li> <li>2) SOP dalam melakukan pencatatan dan pengawasan aset TI (<i>Assets Management</i>)</li> <li>3) SOP dalam melakukan pengelolaa kapasitas dan infrastruktur TI (<i>Capacity Management</i>)</li> <li>4) SOP dalam melakukan pengawasan ketersediaan pelayanan TI (<i>Availability Management</i>)</li> <li>5) SOP dalam melakukan pencatatan apabila terjadi gangguan dan pencegahannya</li> </ol>
		<p>(<i>Event, Incident &amp; Problem Management</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6) SOP dalam melakukan pencatatan permintaan layanan dan informasi TI secara umum (<i>Service Desk</i>)</li> <li>7) SOP dalam melakukan pengelolaan akses TI (<i>Access Management</i>)</li> <li>8) SOP dalam melakukan proses <i>backup</i> dan <i>recovery</i> (<i>Back-up &amp; Recovery</i>).</li> <li>9) SOP dalam melakukan perencanaan dan pengawasan proyek TI (<i>IT Project Management</i>)</li> </ol>
PT Audittindo Arin Prima	Pelaksana Pekerjaan SOP IT <i>Service Management &amp; Data Management</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) SOP dalam melakukan pengelolaan layanan teknologi informasi</li> <li>2) SOP dalam melakukan monitoring keamanan data TI</li> <li>3) SOP dalam penggunaan data informasi</li> </ol>
PT Mediatara Kreasindo	Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan SOP IT <i>Governance &amp; IT Risk Management</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pedoman perencanaan dan pelaksanaan Tata kelola TI (<i>Strategic Alignment</i>)</li> <li>2) Pedoman evaluasi dan pengawasan realisasi pelaksanaan tata kelola TI (<i>Value Delivery</i>)</li> <li>3) Pedoman evaluasi dan pengawasan pengelolaan sumber daya TI (<i>Resource</i></li> </ol>

Nama Perusahaan Konsultan	Tujuan / Output	Ruang Lingkup Kerja
		<p><i>Management</i>)</p> <p>4) Pedoman evaluasi dan pengawasan pengelolaan risiko TI (<i>Risk Management</i>)</p> <p>5) Pedoman evaluasi dan pengukuran kinerja TI (<i>Performance Measurement</i>)</p> <p>6) Pedoman pengawasan dan pembaharuan pelaksanaan tata kelola TI (<i>Continual Improvement</i>)</p>
PT Prima System Integrated	Pelaksana Pekerjaan IT Audit & <i>Governance Maturity Assessment</i>	<p>1) Audit TI dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia (PBI 9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum). Kajian tersebut dapat disesuaikan dengan lingkup objek yang mencakup 10 (sepuluh) <i>area</i> terkait PBI.</p> <p>2) Kajian terkait IT <i>Governance Maturity</i> dilakukan dengan menggunakan <i>Fra</i> Kajian terkait IT <i>Governance Maturity</i> dilakukan dengan menggunakan <i>framework COBIT 4.1</i> dengan menggunakan metode IT <i>Capability Maturity (CMM)</i>.</p>
PT Daya Makara UI	Memberikan acuan berupa kebijakan, strategi, rencana, prosedur dan standar untuk memastikan bahwa suatu operasi dapat dipertahankan dan dipulihkan pada waktu yang tepat.	Mengembangkan kerangka kerja BCM sampai dengan pelaksanaan <i>business impact analysis, risk assessment</i> dan <i>call tree procedure</i> .
	saat terjadi gangguan dan memastikan fungsi tetap stabil secara keseluruhan	
PT Maxima Innovative Technology	Agar perencanaan dan pelaksanaan data <i>center</i> lebih berkualitas dan sesuai ekspektasi <i>stakeholder</i> .	Melakukan kegiatan perencanaan desain data <i>center</i> (3 dimensi) yang sesuai dengan kebutuhan bank <b>bjb</b> syariah.
Kantor Hukum Achmad Rifai & Partner	Bank memperoleh jasa konsultasi hukum penanganan permasalahan nasabah pembiayaan	Melakukan penanganan perkara nasabah pembiayaan

Nama Perusahaan Konsultan	Tujuan / Output	Ruang Lingkup Kerja
BPIP UNPAD	1. Memperoleh data hasil pelaksanaan assessment terhadap calon pegawai dan pegawai bank dengan menggunakan pendekatan potensi dan perilaku dan dinamika kepribadiannya 2. Memperoleh rekomendasi dan saran pengembangan untuk calon pegawai dan pegawai bank yang melaksanakan assesment	Melakukan assesment terhadap calon pegawai dan pegawai bank

5) **Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian**

Pengungkapan mengenai permasalahan hukum selama tahun 2016 dapat diinformasikan sebagai berikut:

Permasalahan Hukum	Jumlah		
	Perdata	Pidana	PTUN
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	1		
Dalam Proses Penyelesaian	6	-	1
<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>1</b>

6) **Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan**

Selama tahun 2016, tidak terjadi transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

7) **Buy Back Shares dan/atau Buy Back Obligasi**

Selama tahun 2016 tidak terdapat transaksi *Buy Back* Saham atau *Buy Back* Obligasi yang dilakukan Bank.

8) **Penyaluran Dana untuk kegiatan Sosial**

Pemberian dana untuk kegiatan sosial merupakan bentuk implementasi dari program tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Soaial Responsibility*) dari bank **bjb** syariah. Adapun rincian penyaluran dana selama Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

No	Penerima Dana	Jenis Kegiatan	Jumlah (dlm jutaan rupiah)
<b>Penyaluran Jan-Juni</b>			
1	Masjid Al Musyawirin	Sumbangan Masjid Al Musyawirin	Rp. 5,000,000
2	Yayasan Nurani Insan Bercahya	Bantuan dana Program YANIBA 2016	Rp. 7,500,000
3	Pemerintah Kabupaten Bandung	Bantuan Dana CSR	Rp. 6,160,000
4	Yayasan Majelis Ta'lim Nurul Fata	Bantuan Dana	Rp. 50,000,000
5	Masjid Al Baladun Amin	Bantuan Renovasi Masjid	Rp. 10,000,000
6	Yayasan Rofud Darojah	Santunan Masalah dalam rangka Milad bank <b>bjbs</b> ke-6	Rp. 10,000,000

No	Penerima Dana	Jenis Kegiatan	Jumlah (dlm jutaan rupiah)
<b>Penyaluran Juli-Desember</b>			
1	Siswa Berprestasi	CSR Beasiswa Pendidikan	Rp. 7.500.000,-
2	Siswa Berprestasi	CSR Beasiswa Pendidikan	Rp. 10.000.000,-
3	Siswa Berprestasi	CSR Beasiswa Pendidikan	Rp. 12.500.000,-
4	Siswa Berprestasi	CSR Beasiswa Pendidikan	Rp. 10.000.000,-
5	Pegawai Dasar bank <b>bjb</b> syariah	Infaq Masalahah	Rp. 18.600.000,-
6	DKM At-Taqwa	Infaq Masalahah	Rp. 5.000.000,-
7	STEI SEBI	CSR Beasiswa Pendidikan	Rp. 19.920.000,-
8	Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU), ICMI ORDA Kab. Subang, Pegawai Dasar bank <b>bjb</b> syariah	Bantuan Hewan Qurban 2016	Rp. 63.000.000,-
9	SDN Cijagra	CSR Bantuan Pembangunan dan Penataan Lingkungan Sekolah	Rp. 7.500.000,-
10	Layanan Penyaluran Qurban Ulul Azmi	Qurban Berbagai Bersama Yatim Dhuafa	Rp. 2.500.000,-
11	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Bantuan Hewan Qurban 2016	Rp. 25.000.000,-
12	Rumah Zakat	Bantuan Bencana Alam – Garut	Rp. 10.000.000,-
13	Pondik Yatim dan Dhua'fa Assalam	Bantuan Anak Yatim & Piatu	Rp. 1.000.000,-
14	DKM Nurul Falah	Pembangunan Perpustakaan	Rp. 3.000.000,-
15	Siswa Berprestasi	CSR Beasiswa Pendidikan	Rp. 10.000.000,-
16	LAZISMU	Bantuan Pemberdayaan Pendidikan	Rp. 2.000.000,-
17	Mesjid Al Muhajirin	Bantuan Pembangunan Masjid	Rp. 2.000.000,-

9) **Pendapatan *non* halal dan penggunaannya**

No	Jenis Pendapatan Non Halal	Nilai	Penggunaan
1.	Bunga dari bank konvensional	Rp. 18.268.469,-	

#### IV. Hasil *self assessment* atas pelaksanaan GCG bank bjb syariah

##### 1. Dasar Hukum

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 12/13/DPbS perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dan SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah serta dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan GCG di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi perusahaan, bank **bjb** syariah setiap tahun melakukan *self assessment* secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan GCG dalam faktor sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
- c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
- d. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
- e. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa;
- f. Penanganan benturan kepentingan;
- g. Penerapan fungsi kepatuhan Bank;
- h. Penerapan fungsi audit intern;
- i. Penerapan fungsi audit ekstern;
- j. Batas maksimum penyaluran dana;
- k. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank.

##### 2. Metode dan Tahapan Penilaian (*Self Assessment*)

###### a. Metode Penilaian

Penetapan peringkat faktor *Good Corporate Governance* dilakukan berdasarkan analisis atas:

- i. Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sebagaimana dimaksud pada angka 1.
- ii. Kecukupan tata kelola (*governance*) atas struktur, proses dan hasil penerapan *Good Corporate Governance* pada bank; dan
- iii. Informasi lain yang terkait *Good Corporate Governance* yang didasarkan pada data dan informasi yang relevan.

Penetapan peringkat faktor *Good Corporate Governance* dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat yakni:

Peringkat	Definisi
1	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> yang sangat memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.

2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
3	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> yang cukup memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.
4	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governace</i> yang secara umum kurang baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> yang kurang memadai. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh manajemen Bank.
5	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> secara umum tidak baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> yang tidak memadai. Kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut sangat signifikan dan sulit untuk diperbaiki oleh manajemen.

**b. Tahapan / Proses Penilaian**

**1. Penyebaran Kertas Kerja *Self Assesment***

- a. Kertas kerja *Self Assesment* terbagi paling kurang dalam 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan *Good corporate Governance* sebagaimana diatur dalam ketentuan *Good Corporate Governace* yang berlaku bagi Bank Umum Syariah.
- b. Penyebaran Kertas Kerja *Self Assesment* dilakukan kepada organ perusahaan dan unit kerja yang memiliki keterkaitan dengan materi dalam Kerta Kerja *Self Assesment Good Corporate Governance*.

**2. Pengisian Kertas Kerja *Self Assesment***

Tiap-tiapunit kerja (*Responden*) wajib mengisi Kertas Kerja *Self Assesment* sesuai dengan kondisi sebenarnya.

**3. Pengumpulan Data dan Informasi**

Mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk menilai kecukupan dan efektivitas pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, seperti data kepengurusan, kepemilikan, struktur kelompok usaha, risalah rapat Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Komite, serta laporan-laporan antara lain Laporan Tahunan, Laporan khusus Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, laporan yang berkaitan dengan tugas SKAI, Laporan Akuntan Publik khususnya komentar mengenai keandalan sistem pengendalian intern bank, laporan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) Tingkat Kesehatan Bank, Laporan Rencana Bisnis dan realisasinya, Laporan Dewan Komisaris, Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan laporan lain yang terkait dengan penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* lainnya.

#### 4. Analisis Penilaian

Untuk memudahkan perhitungan penilaian *Good Corporate Governance* maka dilakukan analisa kuantitatif. Adapun tahapan penilaian kuantitatif adalah sebagai berikut:

##### a. Penetapan Nilai per Kriteria

Merupakan hasil penilaian kriteria/indikator atas masing-masing faktor.

##### b. Penetapan Nilai per Aspek

Merupakan penilaian kriteria/indikator yang didasarkan atas pembagian kelas tertentu dari tiap aspek GCG.

##### c. Penetapan Nilai Komposit Faktor *Good Corporate Governance*

Tahap untuk mendapatkan Nilai Komposit Faktor *Good Corporate Governance* adalah dengan cara mengalikan Nilai per Aspek dengan bobot nilai yang telah ditetapkan bank dari masing-masing Faktor *Good Corporate Governance*.

##### d. Penetapan Peringkat Faktor *Good Corporate Governance*

Dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat yaitu peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4 dan peringkat 5. Urutan peringkat faktor *Good Corporate Governance* yang lebih kecil mencerminkan penerapan *Good Corporate Governance* yang lebih baik.

##### e. Kesimpulan

Menyimpulkan hasil penilaian kuantitatif yang dilakukan secara komprehensif dan terstruktur atas ketiga aspek *governance* yaitu: (1) *Governance Structure*, (2) *Governance Process* dan (3) *Governance Outcome*, dengan memperhatikan prinsip signifikansi atau materialitas dan menyimpulkan faktor positif dan negatif dari masing-masing aspek *governance*

##### f. Penilaian akhir/final pelaksanaan *Good Corporate Governance*

Unit kerja yang membawahi Kepatuhan akan menyampaikan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan *Good Corporate Governance* kepada Direksi untuk diputuskan hasil penilaian akhir/final pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

c. **Hasil Penilaian**

Memperhatikan hasil penilaian *self assessment* dari masing-masing unit terkait dan mempertimbangkan kondisi *riil* bank yang ada saat ini, maka unit kerja kepatuhan melakukan proses *adjustment* atas hasil *self assessment* dengan memperhatikan prinsip signifikansi atau materialitas serta menyimpulkan faktor positif dan negatif dari masing-masing aspek *governance*, dengan hasil penilaian sebagai berikut:

No.	Aspek yang dinilai	Nilai Per Aspek	Bobot	Hasil Perkalian Aspek x bobot
		(a)	(b)	
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris		12.50%	
	Structure	2	6.25%	0.13
	Process	2	3.13%	0.06
	Outcome	3	3.13%	0.09
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi		17.50%	
	Structure	2	8.75%	0.18
	Process	3	4.38%	0.13
	Outcome	3	4.38%	0.13
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite		10.00%	
	Structure	2	5.00%	0.10
	Process	3	2.50%	0.08
	Outcome	3	2.50%	0.08
4	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah		10.00%	
	Structure	2	5.00%	0.10
	Process	2	2.50%	0.05
	Outcome	2	2.50%	0.05
5	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa		5.00%	
	Structure	3	2.50%	0.08
	Process	3	1.25%	0.04
	Outcome	3	1.25%	0.04
6	Penanganan benturan kepentingan		10.00%	
	Structure	1	5.00%	0.05
	Process	2	2.50%	0.05
	Outcome	2	2.50%	0.05
7	Penerapan fungsi kepatuhan Bank		5.00%	
	Structure	2	2.50%	0.05
	Process	3	1.25%	0.04
	Outcome	4	1.25%	0.05
8	Penerapan fungsi audit intern		5.00%	
	Structure	2	2.50%	0.05
	Process	3	1.25%	0.04
	Outcome	3	1.25%	0.04
9	Penerapan fungsi audit ekstern		5.00%	
	Structure	3	2.50%	0.08
	Process	2	1.25%	0.03
	Outcome	3	1.25%	0.04
10	Batas Maksimum Penyaluran Dana		5.00%	
	Structure	5	2.50%	0.13
	Process	4	1.25%	0.05
	Outcome	4	1.25%	0.05
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal		15.00%	
	Structure	3	7.50%	0.23
	Process	3	3.75%	0.11
	Outcome	3	3.75%	0.11
	<b>Nilai Komposit</b>			<b>2.54</b>

Peringkat	Nilai Komposit	Predikat
1	Nilai Komposit < 1.5	Sangat Baik
2	1.5 ≤ Nilai komposit < 2.5	Baik
3	2.5 ≤ Nilai Komposit < 3.5	Cukup Baik
4	3.5 ≤ Nilai Komposit < 4.5	Kurang Baik
5	4.5 ≤ Nilai Komposit ≤ 5	Tidak Baik

Berdasarkan hal diatas, diperoleh nilai komposit sebesar **2,54** sehingga termasuk dalam **peringkat 3 (TIGA)** kategori **“Cukup Baik”**. Hal tersebut mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum **“Cukup Baik”**. Adapun faktor kekuatan dan kelemahan yang mempengaruhi hasil penilaian *Good Corporate Governance* diatas adalah sebagai berikut:



## A. Faktor Kekuatan

### i. Governance Structure

1. Komposisi dan kriteria Dewan Komisaris telah sesuai dan memadai guna melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya bagi kepentingan bank **bjb** syariah dan *stakeholders*. Komposisi Dewan Komisaris terdiri dari orang yang ahli dan berpengalaman, memiliki integritas, kompetensi dan reputasi yang memadai. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus *fit and proper test*.
2. Direksi memiliki kompetensi dan integritas yang memadai dan pemahaman yang baik terhadap industri perbankan serta senantiasa berupaya melakukan usaha-usaha yang dapat meningkatkan budaya kepatuhan dan pelaksanaan GCG.
3. Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen telah dibentuk Komite-komite sbb; Komite Pemantau Risiko, Komite Audit, dan Komite Renumerasi dan Nominasi.
4. Komposisi, kompetensi dan independensi dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga DPS dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan cukup baik. DPS juga telah mendapatkan fasilitas yang memadai untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya tersebut.
5. Secara umum bank **bjb** syariah telah melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut didukung dengan kompetensi DPS yang memadai, pegawai pada fungsi kepatuhan dan audit internal serta pegawai lainnya yang telah memiliki pemahaman yang cukup tentang operasional perbankan syariah.
6. Untuk meminimalisir terjadinya konflik kepentingan Bank telah memiliki Pedoman Benturan Kepentingan.
7. Satuan kerja kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional serta didukung dengan SDM yang cukup baik untuk menyelesaikan tugas secara efektif. Independensi dari Satuan Kerja Kepatuhan dapat diindikasikan, antara lain, sebagai berikut:
  - a. Unit kerja Kepatuhan melakukan tugasnya secara tersendiri dan bebas dari satuan kerja lainnya.
  - b. Kepala Satuan Kerja Kepatuhan tidak melaksanakan tugas lainnya di luar Fungsi Kepatuhan
  - c. Bagian Kepatuhan mempunyai akses langsung pada Direktur Kepatuhan dan melaporkan permasalahan kepatuhan secara langsung kepada Direktur Kepatuhan.
8. Struktur organisasi Audit Internal sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah memiliki Piagam Internal Audit, pedoman

internal audit, SDI Audit Internal yang kompeten guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari satuan kerja audit internal.

9. Bank telah menunjuk Kantor Akuntan Publik yang memiliki tingkat profesional dan independensi yang cukup memadai untuk melakukan pemeriksaan.
10. Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya.
11. Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, yang dituangkan dalam bentuk transparansi bahwa atas seluruh Laporan, baik terkait keuangan maupun *non*keuangan, bank senantiasa menginformasikannya kepada seluruh *stakeholder* melalui media-media sesuai ketentuan yang berlaku seperti *website* bank, *core banking system* , surat kabar, dan alternatif media masa lainnya yang sesuai ketentuan.

ii. **Governance process**

1. Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan fungsinya serta menyelenggarakan rapat-rapat Dewan Komisaris dan rapat-rapat antara Dewan Komisaris bersama dengan Direksi secara periodik sesuai dengan ketentuan. Rapat-rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi diselenggarakan antara lain dalam rangka melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan pemberian nasihat kepada Direksi.
2. Direksi telah melakukan upaya-upaya dalam rangka memperbaiki kinerja Bank secara bertahap, antara lain:
  - a. Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya senantiasa melakukan komunikasi dan koordinasi terutama terkait pembahasan isu-isu yang memiliki sifat strategis, penting dan signifikan dampaknya kepada bank yang dilakukan melalui mekanisme dan media Rapat, antara lain Komisaris (Rakom), Rapat Komisaris Direksi (Rakomdir) dan Rapat Direksi (Radir)
  - b. Secara rutin menyelenggarakan *business review* untuk memantau perkembangan dan kinerja bank dengan mengacu pada Rencana Bisnis Bank yang telah dibuat yang selanjutnya akan mempertanggungjawabkan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
  - c. Melakukan penyempurnaan ketentuan komite pembiayaan, komite restrukturisasi pembiayaan dan limit kewenangan memutus pembiayaan.
  - d. Memperbaiki kebijakan dan prosedur pembiayaan sehingga

lebih tertata baik dan *prudent*.

- e. Meningkatkan kompetensi karyawan melalui penyelenggaraan *training*/pelatihan seluruh aspek kegiatan Bank baik operasional, pembiayaan maupun *supporting* antara lain terkait *financing analysis, banking operation, basic sharia banking*, penanganan pembiayaan bermasalah dan pelatihan-pelatihan lainnya
3. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya komite-komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi Remunerasi melakukan kajian dan analisa yang cukup memadai sesuai dengan bidangnya masing-masing atas kondisi dan kinerja bank berdasarkan data yang dimiliki dan memberikan rekomendasinya kepada Dewan Komisaris untuk menjadi pertimbangan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan pada Direksi.
4. Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah melalui rapat Dewan Pengawas Syariah yang dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali dan melakukan pemantauan dan pemeriksaan atas pelaksanaan aktivitas operasional bank agar senantiasa sesuai dengan ketentuan prinsip-prinsip syariah. Bentuk pemantauan tersebut antara lain dilakukan melalui pemeriksaan dan monitoring berkas-berkas akad dan dokumen administrasi lainnya dan pemberian opini atas setiap pengembangan produk dan layanan baru yang dikembangkan oleh bank baik penghimpunan dana maupun penyaluran dana dan selanjutnya DPS akan melakukan kunjungan kepada Kantor Cabang.
5. Proses pengembangan produk baru telah telah memperoleh pendapat syariah dari Dewan Pengawas Syariah dan untuk memastikan aktivitas operasional senantiasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah memperhatikan dan mempertimbangkan risiko, setiap penyusunan ketentuan baik kebijakan, pedoman dan ketentuan pelaksanaan lainnya, pengembangan produk /jasa dan layanan senantiasa dilakukan kajian oleh unit kerja kepatuhan serta Unit kerja Manajemen risiko.
6. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya Dewan Komisaris dan Direksi senantiasa berupaya menghindari seoptimal mungkin terjadinya benturan kepentingan termasuk juga seluruh pegawai dengan mengacu pada Pedoman yang telah ada.
7. Dalam rangka membentuk terciptanya budaya kepatuhan, bank telah memasukkan materi kepatuhan dan manajemen risiko dalam kurikulum Diklat Pelatihan Dasar Perbankan Syariah (PDPS) bagi para pegawai baru.

8. Bank telah berupaya untuk meningkatkan penegakan budaya kepatuhan bank pada setiap individu pegawai dan unit kerja dalam segala aktivitas operasional, melalui sosialisasi budaya kepatuhan ke Kantor Pusat dan Kantor Cabang bank beserta KCK/KK/Gerai dibawahnya.
9. Dalam rangka melakukan pengawasan terhadap aktivitas pembiayaan dalam aspek kepatuhan terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian, bank telah melakukan pembaruan *compliance sheet* bidang pembiayaan, serta memantau penerapan *compliance sheet* bidang pembiayaan tersebut ke seluruh jaringan kantor bank.
10. Pelaksanaan pemeriksaan internal (audit) telah dilaksanakan secara periodik dan berkala dengan mengacu pada rencana Audit.
11. Direksi dan Divisi Internal Audit telah melakukan koordinasi terkait monitoring secara periodik atas Progress pemenuhan komitmen dari hasil pemeriksaan lembaga otoritas bank dari masing-masing unit kerja terkait.
12. Akuntan Publik dilaksanakan secara independen dan profesional serta berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia.
13. Penyusunan Laporan-laporan baik yang bersifat keuangan dan non keuangan serta laporan lainnya telah dilaksanakan oleh unit-unit kerja terkait dengan mengacu pada prinsip-prinsip GCG dan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga diupayakan Laporan dapat disampaikan secara benar, lengkap, dan tepat waktu. Khusus terkait Laporan Kinerja Keuangan, bahwa untuk memberikan informasi yang *accountable* bagi para *stakeholder*, maka atas Laporan tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan penilaian oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk yang berkualitas yang memiliki tingkat profesional dan independensi yang memadai untuk melakukan pemeriksaan.

**iii. Governance outcome**

1. Rekomendasi Dewan Komisaris yang disampaikan melalui media surat dan rapat koordinasi dengan Direksi didokumentasikan dalam risalah rapat dan menjadi bahan masukan dan pertimbangan Direksi dalam pengambilan keputusan.
2. Direksi telah mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian melalui media portal Kepatuhan dan/atau portal SDI yang dapat diakses seluruh pegawai. Dalam upaya mencapai pertumbuhan perusahaan yang berkesinambungan sesuai dengan visi dan misi yang diemban, Direksi telah mengesahkan Kebijakan Umum Direksi Tahunan PT. Bank Jabar Banten Syariah Tahun 2017.
3. Seluruh hasil rapat Komite telah dituangkan dalam risalah rapat dan

didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan dissenting opinions secara jelas. Menunjuk hasil rapat tersebut, Komite memberikan rekomendasi/masukan kepada Dewan Komisaris

4. Dewan Pengawas Syariah telah menyusun dan menyampaikan Laporan hasil pengawasannya secara semesteran sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Produk/layanan yang dimiliki oleh Bank telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan telah dilengkapi dengan pendapat/opini syariah dari Dewan Pengawas Syariah bank.
6. Selama tahun 2016, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
7. Pelaksanaan Diklat Pelatihan Dasar Perbankan Syariah (PDPS) bagi para pegawai baru dimana materi Budaya & Fungsi Kepatuhan menjadi bagian dari kurikulum PDPS.
8. Unit kerja kepatuhan telah melakukan diseminasi Budaya Kepatuhan Bank serta Sosialisasi dan Evaluasi Penerapan *Compliance Sheet* Bidang Pembiayaan untuk dapat memberikan pemahaman terkait dengan Budaya Kepatuhan dan *Compliance Sheet* Bidang Pembiayaan dan administrasi pembiayaan sehingga dapat diterapkan secara konsisten.
9. Telah terdapat pembaruan atas *compliance sheet* Bidang Pembiayaan yang telah ditetapkan melalui Surat Edaran Direksi No. 445/DIR-KP/2016 tanggal 23 Mei 2016 tentang Pembaruan/*Update* atas *Compliance Sheet* Bidang Pembiayaan.
10. Satuan Kerja Internal Audit telah menyampaikan Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit termasuk hasil audit yang bersifat khusus kepada pihak otoritas dan Laporan hasil audit atas pemeriksaan yang dilakukan secara berkala kepada Direktur Utama.
11. Sebagian besar komitmen bank kepada pihak otoritas dapat dipenuhi sesuai target waktu yang disepakati walaupun masih terdapat beberapa temuan yang belum terpenuhi Terdapat 21 (dua puluh satu) komitmen diantara 74 (tujuh puluh empat) komitmen atas Temuan Hasil Pemeriksaan Umum Tahun 2016 yang sampai dengan periode 31 Desember 2016 masih belum dipenuhi.
12. Akuntan Publik dalam melaksanakan Audit Bank **bjb** syariah tahun buku Desember 2015 telah bertindak obyektif terhadap pemeriksaan Laporan Keuangan dan bertindak profesional bebas dari intervensi Bank
13. Laporan-laporan baik yang bersifat keuangan dan non keuangan serta laporan lainnya telah diupayakan dilaporkan sesuai ketentuan yang berlaku.

## B. Faktor kelemahan

### i. Governance structure

1. Terdapat komposisi Direksi yang belum terisi dimana masih terdapat kekosongan pada posisi Direktur Utama.
2. Komposisi Komite Audit bank **bjb** syariah terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen, 1 orang anggota dijabat oleh Komisaris, dan 1 (satu) orang anggota berasal dari pihak independen, hal tersebut belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yaitu **anggota Komite Audit paling kurang terdiri seorang Komisaris Independen, seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi dan seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah.**
3. Bank perlu meningkatkan kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia yang ada agar memiliki *risk awereness* dan budaya kepatuhan yang baik.

### ii. Governance Process

1. Budaya kepatuhan masih belum diimplementasikan oleh segenap pegawai bank **bjb** syariah, hal ini bisa dilihat dari masih ditemukan beberapa temuan berulang yang disebabkan oleh masih lemahnya *internal control* dan komitmen SDM dalam memenuhi ketentuan baik eksternal maupun internal.
2. Terdapat proses penyaluran pembiayaan yang kurang memperhatikan penerapan prinsip kehati-hatian secara komprehensif, serta kurang memperhatikan tertib administrasi dan masih terjadinya beberapa penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku, sehingga salah satu akibatnya terjadi pelampauan Batas Maksimum Penyaluran Dana.
3. Proses monitoring penyaluran pembiayaan pasca realisasi kurang optimal sehingga penurunan kualitas pembiayaan dari aspek kinerja, prospek usaha dan kemampuan membayar nasabah tidak dapat terdeteksi secara dini yang pada akhirnya dapat menimbulkan terjadinya potensi peningkatan NPF (*Non Performing Financing*) bank.

**iii. Governance Outcome**

1. Terjadinya pelampauan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) yang diakibatkan oleh pemahaman serta kepatuhan yang kurang terhadap ketentuan serta kurang memiliki *risk awareness* sehingga bank berkewajiban menyusun Laporan *Action Plan*.
2. Masih terdapat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, yang mengakibatkan sanksi dari pihak otoritas antara lain:
  - a. Sanksi kewajiban membayar atas kesalahan penggunaan kode transaksi *Treasury Single Account* (TSA) periode bulan Januari 2016
  - b. Sanksi kewajiban membayar keterlambatan pelaporan Daftar Hitam Individual Bank (DHIB) Periode 2 Bulan Maret 2016
  - c. Sanksi administratif terkait penambahan prefund (*Top Up Prefund*).
  - d. Sanksi administratif terkait pelaporan Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan (LSMK) Bank Umum Syariah.
  - e. Sanksi administratif terkait Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU)

**C. Langkah Perbaikan/*Action Plan* tahun 2016**

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan *Good Corporate Governance* diatas diperoleh Peringkat Faktor *Good Corporate Governance* adalah 3 (cukup baik) maka berdasarkan ketentuan dalam SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, Bank Umum Syariah wajib menyusun dan menyampaikan *action plan* yang memuat langkah-langkah perbaikan secara komprehensif dan sistematis beserta target waktu pelaksanaannya.

Adapun langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan bank atas hasil *self assessment Good Corporate Governance* periode 31 Desember 2016 untuk memperbaiki peringkat GCG adalah:

1. Bank akan melakukan pemenuhan atas posisi Direktur Utama dan Pihak independen pada Komite Audit yang belum terisi.
2. Terkait dengan pelampauan Batas Maksimum Penyaluran Dana (*BMPD*), bank telah menyampaikan *revisi action plan* penyelesaian pelampauan BMPD dan akan melakukan *action plan* dalam hal penyelesaian pelampauan BMPD.

**D. Realisasi pelaksanaan langkah perbaikan /*Action Plan* Periode sebelumnya**


Pada semester sebelumnya (**30 Juni 2016**) bank telah menyampaikan pula *action plan* atas hasil penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan *Good Corporate Governance*, adapun realisasi atas pelaksanaan *action plan*

tersebut dapat kami sampaikan sebagai berikut:

No	Langkah Perbaikan/Action Plan	Progress
1	Bank akan melakukan pemenuhan atas posisi Direktur Utama dan Pihak independen pada Komite Pemantau Risiko yang belum terisi.	1. Posisi Direktur Utama sampai saat ini belum terpenuhi 2. Pihak independen pada Komite Pemanatau Risiko sudah terpenuhi
2	Proses <i>fit &amp; proper test</i> akan segera dilakukan agar komposisi Dewan Komisaris dapat sesuai dengan ketentuan	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus <i>fit &amp; proper test</i> sesuai dengan ketentuan
3	Terkait dengan pelampauan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)	Bank telah menyampaikan revisi <i>action plan</i> kepada pihak otoritas
4	Terkait dengan penyelesaian <i>Non Performing Financing</i> (NPF), bank akan melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk dapat menurunkan presentase NPF, terutama dengan melakukan perbaikan kualitas pembiayaan yang kurang baik melalui penagihan intensif kepada nasabah, <i>take over</i> pembiayaan, maupun dengan restrukturisasi pembiayaan	Bank telah melakukan perbaikan kualitas pembiayaan yang kurang baik melalui penagihan intensif kepada nasabah dll.
5	Terkait peningkatan budaya kepatuhan, akan dilakukan sosialisasi dan/atau pelatihan terkait kepatuhan baik melalui <i>classical</i> maupun <i>e-learning</i> kepada pegawai bank <b>bjb</b> syariah	Telah dilakukan kunjungan kepada Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu terkait pemantauan pelaksanaan budaya kepatuhan dan melakukan Diseminasi Budaya Kepatuhan Bank serta Sosialisasi dan Evaluasi Penerapan <i>Compliance Sheet</i> Bidang Pembiayaan untuk dapat memberikan pemahaman terkait dengan Budaya Kepatuhan dan <i>Compliance Sheet</i> Bidang Pembiayaan



Demikian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (*GCG*) dan Kesimpulan Umum Penilaian (*assessment*) Pelaksanaan *GCG* periode 31 Desember 2016 bank **bjb** syariah.



**Yocie Gusman**

**Direksi**  
**PT. Bank Jabar Banten Syariah**



**Harta Purnama**

